

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Isu lingkungan hidup mulai muncul setelah konferensi PBB di Stockholm, Swedia 5-16 Juni 1972 mengenai lingkungan hidup manusia (United Nations Conference on Human Environment-UNCHE) yang diikuti 113 negara. Ketika itu isu utama lingkungan ditengarai karena keterbatasan dan penyusutan sumberdaya alam yang tersedia. Saat ini dikenal isu lingkungan global seperti perubahan iklim akibat pemanasan global, penurunan keanekaragaman hayati, pencemaran wilayah perairan, pencemaran limbah B3, radiasi nuklir yang melintasi batas negara, dan penipisan lapisan ozon. Isu lingkungan berdampak regional diantaranya adalah kebakaran hutan, deforestasi, hujan asam. Sedangkan isu lingkungan berdampak nasional adalah kekeringan, penggurunan (*desertification*), pertumbuhan populasi. Isu lingkungan yang berdampak lokal seperti polusi minyak lepas pantai, banjir, pencemaran limbah industri, longsor, abrasi, rob dan intrusi air laut. Semua kasus lingkungan menimbulkan dampak yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup terutama manusia.

Menurut James Lovelock dalam bukunya *Gaia: A New Look At Life On Earth*, bahwa bumi dipandang sebagai sebuah organisme besar dimana seluruh sistem dan komponen-komponen sistem, baik biotik maupun abiotik, di udara, laut, tanah, dan di angkasa, merupakan organ-organ tubuh bumi yang saling berkaitan dan memiliki fungsi-fungsi sendiri yang saling melengkapi dan bekerjasama dalam saling ketergantungan, sehingga merupakan satu sistem yang tidak bisa dipisah-

pisahkan(Lovelock, 2000). Adanya perubahan meskipun kecil dalam subsistem bumi dapat berdampak bagi bumi sebagai satu sistem(Lorenz, 1963).

Isu kerusakan hutan di Indonesia telah menjadi isu dunia. Kerusakan hutan dan lingkungan telah menimbulkan banyak bencana di berbagai wilayah Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh banyak pihak untuk menjaga kelestarian hutan, namun kurang membuahkan hasil bahkan Indonesia merupakan negara paling parah laju kerusakan hutannya(Seneca, 2004)yaitu 1,8 juta hektar per tahun akibat penebangan liar(Hadi & Samekto, 2007)

Upaya menanggulangi kerusakan hutan, pemberantasan penebangan liar dan perdagangan kayu ilegal telah dilakukan pemerintah. Upaya tersebut telah menampakkan hasil positif dengan berkurangnya tingkat kerusakan dalam beberapa tahun terakhir ini. Indonesia memiliki hamparan hutan yang masih cukup luas.Pada Buku Statistik Kehutanan Indonesia 1988/1989, wilayah daratan Indonesia seluas 191.071.707 hektar, dimana 70 persen masih berupa hutan(Kehutanan, 1990).Data dari Buku Statistik Kehutanan Indonesia Kemenhut 2011 yang dipublikasi pada bulan Juli 2012, luas hutan Indonesia sebesar 99,6 juta hektar atau 52,3% luas wilayah Indonesia. Dalam dua dekade terakhir, rata-rata pertahun Indonesia kehilangan hutan sekitar 1,69 juta hektar atau berkisar 196 hektar per jam. Hutan Indonesia menjadi salah satu paru-paru dunia yang sangat penting peranannya bagi kehidupan isi bumi. Selain dari luasan, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan hayati. Berbagai flora dan fauna endemik hadir di hutan Indonesia menjadi kekayaan Indonesia dan dunia. Hutan alam Indonesia terus menyusut karena pemanfaatan hutan yang tidak terkendali. Kini laju deforestasi

hutan Indonesia mengalami penurunan hingga mencapai 610.375,92 hektar per tahun 2011 dan tercatat sebagai tiga terbesar di dunia.

Ekolabel diharapkan menjadi salah satu cara untuk mengatasi perusakan hutan tropis. Sifat ekolabel yang *voluntary* memerlukan pemahaman yang benar yaitu untuk pelestarian hutan dan lingkungan. Salah satu pengguna sumberdaya hutan adalah industri furnitur kayu. Ekolabeling di Indonesia berjalan lebih lambat dibanding negara pesaing dalam ekspor furnitur terutama China yang memiliki lebih dari 1000 unit industri bersertifikat ekolabel, Vietnam memiliki 235 unit dan Indonesia 78 unit dalam kurun waktu yang sama (FSC, 2012). Pemerintah China sangat mendukung cara mendapatkan bahan baku yang diimpor, dan nilai tambah produk yang diekspor karena proses ini menghasilkan investasi yang signifikan. Pemerintah Cina memiliki berbagai subsidi untuk membantu industri kayu. Misalnya rabat pajak ekspor 15% ekspor produk kayu (Lee, 2011).

Indonesia memiliki sumberdaya hutan kayu terbesar ketiga dunia setelah Brazil dan Zaire di Afrika, dengan populasi industri furnitur sekitar 2000 unit. Penguasaan pasar ekspor Indonesia baru 2%, jauh dibawah China yang menguasai pasar ekspor 14%. Hal ini menarik untuk diteliti karena furnitur merupakan industri yang potensinya sangat menjanjikan berdasarkan ketersediaan bahan baku kayu, penyerapan tenaga kerja, pasar ekspor yang sangat luas. Timbul dugaan bahwa lambannya ekolabeling adalah disebabkan karena kurangnya tingkat kesadaran lingkungan dari pembeli dan produsen. Tidak tertutup kemungkinan adanya hambatan-hambatan lain seperti pemahaman ekolabel, biaya yang mahal, prosedur yang rumit dan memakan waktu.

Faktor-faktor lain yang kurang mendukung dapat pula terjadi seperti kurangnya sosialisasi dan sebagainya.

Sasaran utama ekolabel adalah pelestarian hutan. Sementara sertifikasi CoC tergantung mekanisme pasar. Pelestarian hutan telah menjadi kebutuhan bagi Indonesia. Jadi ekolabeling tidak harus menunggu pasar. Kementerian Kehutanan telah merevisi SK Menteri No.38/Menhut-II/2009 tentang SVLK yang semula tidak diwajibkan bagi yang telah memiliki sertifikat lain, direvisi dengan Peraturan Menteri No. 68/Menhut II/2011 tentang SVLK menjadi mandatori (wajib) tanpa kecuali bagi industri yang mengolah kayu. Untuk menuju sertifikasi SVLK dipersyaratkan telah memiliki sertifikat AMDAL. Penerapan SVLK per tanggal 1 Januari 2014 ditunda selama satu tahun, karena situasi industri yang belum siap. “Kesuksesan Ekolabel” diartikan bahwa semakin banyak industri bersertifikat CoC akan membuat hutan lestari dan lingkungan terkelola dengan lebih baik. Industri furnitur yang belum ekolabel perlu didorong untuk melakukan sertifikasi. Dalam pemodelan “Kesuksesan Ekolabel”, ketersediaan bahan baku kayu saat ini tidak menjadi masalah. Kebutuhan kayu bersertifikat semakin mudah dengan telah diperolehnya sertifikat FSC-SFM bagi 7 KPH milik Perhutani dan PHBML beberapa Hutan Rakyat. Diversifikasi bahan baku berhasil dilakukan dengan dikembangkannya teknologi pengolahan dan konstruksi kayu. Bahan baku selain jenis kayu jati dari Perhutani, kini banyak digunakan bahan baku jati daur ulang, kayu hasil perkebunan dan Hutan Rakyat, seperti kayu mangga, durian, trembesi, mahoni dan sebagainya menjadi produk furnitur dengan kualitas tinggi. Menurut data dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah, dari kebutuhan industri sebesar 3 juta meter kubik setiap tahun, sekitar 2,3 juta meter kubik berasal dari Hutan Rakyat.

Kesuksesan ekolabeling berarti keberhasilan dalam pelestarian hutan dan pengelolaan lingkungan serta penanggulangan *illegal logging*. Industri furnitur dapat dijadikan andalan penyerap tenaga kerja, penghasil devisa negara, dan berakar kuat karena muatan lokal hampir seratus persen. Bahan baku hasil hutan berlimpah dan terbarukan, menjadikan industri furnitur amat strategis bagi Indonesia. Pasar furnitur dunia sangat luas dan penguasaan pasar ekspor baru sekitar 2% sehingga perlu peningkatan penanganan lebih serius.

Peran pemangku kepentingan perlu ditingkatkan. Pasokan bahan baku legal diupayakan dapat dipenuhi. Ekolabeling ditingkatkan akselerasinya sehingga dapat memperluas pangsa pasar ke negara-negara pengimpor furnitur terbesar seperti Amerika, Uni-Eropa, dan Jepang yang mensyaratkan ekolabel. Oleh karena itu penelitian ini menjadi sangat penting dilakukan. Indonesia memiliki kawasan hutan cukup besar sebagai paru-paru dunia dan industri furnitur yang strategis bagi perekonomian negara. Beberapa indikator awal menunjukkan bahwa penelitian ini perlu segera dilakukan dan hasilnya diharapkan menjadi masukan untuk pembenahan industri furnitur dan pelestarian hutan serta lingkungan yang lebih optimal.

Ekolabeling di beberapa negara pesaing furnitur:

1. China menjadi pesaing terdekat yang menguasai pasar furnitur cukup besar, menunjukkan bahwa industri furnitur merespon ekolabel dengan positif. Pemahaman ekolabel di China sangat baik, perusahaan menyatakan sikap positif terhadap sebagian besar laporan survei tentang sertifikasi hutan dan pengaruhnya terhadap industri. Laporan dipandang positif termasuk keyakinan bahwa sertifikasi dapat membantu perusahaan memasuki pasar baru (terutama pasar di Eropa dan Amerika

Utara), sertifikasi dapat membantu mempertahankan pasar perusahaan yang ada jika persyaratan baru pada isu-isu lingkungan diimplementasikan. Sertifikasi sangat membantu dalam meningkatkan daya saing dan citra perusahaan pada masyarakat, dan perusahaan optimis tentang pangsa pasar yang meningkat dan keuntungan yang akan dihasilkan dari penjualan produk-produk kayu bersertifikat selama dua tahun ke depan (Yuan & Eastin, 2007). Sertifikat FSC-CoC di (daratan) China telah mencapai 1.356 unit industri, dibandingkan dengan hanya satu pada tahun 1998 dan 971 pada tahun 2009 (Cao, 2011). Dukungan pemerintah terhadap industri furnitur di China sangat signifikan (Lee, 2011).

2. Di Rumania, penelitian ekolabel menunjukkan bahwa jumlah perusahaan bersertifikat CoC meningkat pesat beberapa tahun terakhir. Pada akhir tahun 2011, 86 perusahaan telah bersertifikat FSC di Rumania, ekspor utamanya ke Eropa Barat. Motivasi utama sertifikasi CoC berhubungan dengan manfaat pasar dan reputasi/pengakuan internasional yang baik. Langkah-langkah untuk merangsang perkembangan sertifikasi CoC, diantaranya fasilitas fiskal bagi perusahaan bersertifikat, kampanye kuat kesadaran akan manfaat dari sertifikasi dan proses perizinan panen lebih transparan (Halalisan et al., 2013).
3. Di Ghana, kesiapan untuk mengadopsi sertifikasi CoC pada sektor ini rendah. Kurangnya kesadaran pemangku kepentingan serta harga premium menjadi alasan utama yang menghalangi adopsi sertifikasi. Studi ini menunjukkan bahwa adopsi peningkatan sertifikasi lacak balak di Ghana dapat direalisasikan dengan konsultasi pemangku kepentingan yang baik dan hak sumber daya (Attah et al., 2008).

4. Di Vietnam, tantangan ekolabeling adalah terbatasnya pemahaman dan pengetahuan tentang hukum sumber kayu dan produk kayu antara stakeholder, pemilik hutan dan perusahaan pengolahan, lemahnya penegakan hukum, kayu yang diimpor dari berbagai negara dengan berbagai sistem kontrol kayu legal. Sertifikasi FSC-CoC di Vietnam mencapai sejumlah 393 sertifikasi(Lien, 2013).
5. Di Malaysia, kondisi ekolabeling CoC pada industri furnitur dipandang agak lambat karena kurangnya pemahaman ekolabel. Alasan utama yang menghambat adalah kurangnya harga premium, potensi pasar yang terbatas dan biaya tinggi (Ratnasingam et al., 2008).
6. Di Amerika, Montaque (2011) meneliti 1.239 produsen kayu anggota AppalachianHardwoodManufacturersAssociation, Inc(AHMI) yang meliputi 344distrikdiNewYork, Pennsylvania, Ohio, West Virginia,Maryland, Virginia, Kentucky,Tennessee, North Carolina, Alabama, Georgia, danCarolinaSelatan. Dinyatakan banyak hambatan yang membuat tidak sertifikasi CoC. Meskipun tingkat sertifikasi rendah dan banyak produsen yang memiliki sikap negatif terhadap sertifikasi, produsen merasa sadar lingkungan. Banyak perusahaan mengejar sertifikasi bagi para pelanggan mereka dan untuk mendapatkan keuntungan pasar. Sebagian produsen merasa mengetahui proses sertifikasi, banyak produsen yang memiliki sedikit atau tanpa pengetahuan sertifikasi CoC(Montague, 2011).

Menurut ASMINDO Certification Care(ACC), saat ini jumlah anggota ASMINDO sekitar 2016 industri mebel ekspor yang tersebar di berbagai propinsi di Indonesia. Proporsi lokasi terbesar berada di JawaTengah & DIY yaitu sebesar 778 unit industri atau 39%(Asmindo, 2008). Populasi industri furnitur kayu yang cukup besar

dan ditetapkannya Jawa Tengah sebagai pusat pengembangan industri furnitur kayu (Depperin, 2009), menjadikan alasan bahwa Jawa Tengah cukup representatif untuk studi kasus dan dipilih sebagai lokus penelitian ini.

A.1. Identifikasi Permasalahan

Ekolabel diharapkan oleh konsumen hijau menjadi instrumen pengelolaan lingkungan dan pelestarian hutan kayu tropis. Pelestarian hutan sebagai penyerap karbon dioksida diharapkan berkontribusi dalam mitigasi pemanasan global dan perubahan iklim. Konsumen hijau berharap bahwa ekolabeling akan sukses. Identifikasi permasalahan di Indonesia adalah bahwa ekolabel dipahami secara beragam oleh para pemangku kepentingan. Industri merespon ekolabel sebagai tekanan perdagangan yang harus dihadapi. Ekolabel dapat berdampak terhadap perkembangan industri furnitur dan terhadap lingkungan. Untuk mencapai sasaran ekolabeling perlu dievaluasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan ekolabeling di Indonesia. Pembeli menjadi faktor penting yang menggerakkan mekanisme pasar untuk sertifikasi. Penelitian ekolabel pada industri furnitur ini diharapkan dapat dijadikan pijakan model pada ekolabeling produk-produk lainnya. Novelty penelitian ini dapat dijadikan pegangan untuk ekolabeling di Indonesia. Hutan lestari merupakan harapan bukan hanya konsumen hijau melainkan juga kebutuhan bangsa Indonesia. Hutan adalah penyangga kehidupan. Oleh karena itu ekolabeling diharapkan mendapat dukungan semua pihak.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi permasalahan tersebut, maka perumusan masalahnya adalah bagaimana ekolabel dapat dijadikan sebagai instrumen pengelolaan

lingkungan pada industri furnitur di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman ecolabel dari pemangku kepentingan industri furniture?
2. Bagaimana upaya industri furnitur dalam menghadapi ecolabel?
3. Apa dampak ecolabel terhadap perkembangan industri furniture?
4. Apa dampak ecolabel terhadap kelestarian lingkungan?
5. Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap keberhasilan ecolabel?
6. Bagaimana Karakteristik pembeli sebagai penggerak mekanisme pasar?

C. Orisinalitas

Penelitian Model ecolabel sebagai instrumen pengelolaan lingkungan pada industri furnitur di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta ini belum pernah dilakukan. Beberapa penelitian yang ada hubungannya dengan ecolabel dan furnitur dengan fokus pada aspek yang lain banyak dilakukan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Model ecolabel pada industri furnitur ini merupakan sebuah model penelitian yang diharapkan dapat dijadikan pijakan untuk penelitian ecolabeling pada produk-produk lain. Model dan temuan pada jawaban atas pertanyaan penelitian ini menjadi unsur kebaruan penelitian ini. Fenomena ecolabeling pada industri furnitur di Indonesia lebih khusus di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tentu berbeda dengan daerah atau negara lain. Fenomena ecolabeling mempunyai sifat interdisipliner. Terdapat aspek-aspek praktis dan teoritis, antara sosiologi lingkungan, ekonomi lingkungan, hubungan perdagangan internasional, masyarakat konsumen, keberlanjutan dan teori pemasaran. Ecolabeling memiliki konsekuensi luas dalam masyarakat, bukan hanya dalam hubungan komersial antara produsen dan konsumen, tetapi dalam norma-

norma dan nilai-nilai sosial budaya (Williams, 2004). Untuk pemodelan ekolabeling yang komprehensif diperlukan pendekatan yang lebih kompleks. Pendekatan tersebut adalah *Mixed Method*. Sekuensial prosedur metode campuran adalah peneliti berusaha menguraikan atau memperluas temuan dari satu metode dengan metode lain. Ini diawali dengan melibatkan interview kualitatif untuk tujuan eksplorasi dan menindaklanjuti dengan metode survei kuantitatif dengan sampel yang besar sehingga peneliti dapat menggeneralisasi hasil untuk populasi. Atau, penelitian ini mungkin dimulai dengan metode kuantitatif di mana teori atau konsep diuji, diikuti dengan metode kualitatif yang melibatkan eksplorasi rinci dengan beberapa kasus atau individu (Creswell, 2010).

Dengan *Mixed Method* ini memperluas temuan-temuan dari metode deduktif kuantitatif yang dianalisis dengan metode PLS dan perangkat lunak SmartPLS versi 2.0M3. Data kualitatif diperoleh dari *indepth interview* dengan para pemangku kepentingan dan survei lapangan. Temuan hasil deduktif diintegrasikan dengan data kualitatif (*grounded*) yaitu dengan *Concurrent Triangulation Design Visual Model* yang secara sintesis (induktif) menghasilkan model komposit (Creswell, 2010). Novelty pada penelitian ini adalah model deduktif yang dihasilkan dengan PLS yang belum pernah ditemui, kemudian dibangun model ekolabel dengan *Mixed Method* yang sepanjang diketahui belum pernah ada. Peneliti sendiri berungsi sebagai instrumen penelitian pada pendekatan induktif.

Hipotesis Michael Porter yang menyatakan bahwa dampak peraturan lingkungan pada bisnis akan meningkatkan daya saing, tapi pada kenyataannya tidak demikian, karena banyak hal yang tidak disebutkan (Ambec, 2006). Ketersediaan membayar lebih

(*willingness to pay more*) konsumen pada produk ecolabel dengan harga premium tidak mengidentifikasikan pengurangan dampak lingkungan (Athearn, 2003). Penelitian Papadopoulos, menemukan kecenderungan masyarakat Yunani dan Siprus lebih menyukai furniture yang ramah lingkungan. Biaya produksi *eco-furniture* meningkat 11-15% tetapi, kesediaan membayar lebih konsumen tidak lebih dari 7-11%. Penelitian dilakukan ketika Yunani dan Siprus sedang mengalami krisis ekonomi (Papadopoulos et al., 2012).

Penelitian di Korea menunjukkan responden yang memahami sertifikasi ada 82,4% dari 136 responden, tetapi yang peduli terhadap sertifikasi hutan hanya 24,3%. Secara umum 77,2 % responden ingin membeli produk ecolabel. 61% responden menunjukkan kesediaan membayar lebih (WTP) sebesar 5,6% (Junhee, 2009). Beberapa penelitian lain untuk menunjukkan posisi penelitian ini dan orisinalitasnya dapat dilihat pada tabel 1.1. Berdasarkan tabel 1.1 tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian 'Model Ecolabel sebagai Instrumen Pengelolaan Lingkungan pada Industri Furnitur di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta' ini orisinal dan mempunyai unsur kebaruan yaitu dalam model penelitian, lokasi, pengolahan data, dan temuan.

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu

No.	Peneliti	Judul penelitian	Metode	Hasil penelitian
1	(Rubik & Scheer, 2006)	<i>Ekolabelling and consumer-toward a refocus and integrated approach.</i> Proceedings: refered sessions II sustainable consumption and production: opportunitie and challenges, Germany, 23-25 November 2006, h. 77-90	Survei, lokasi di negara Eropa	Kesuksesan atau kegagalan ekolabel tergantung pada kepedulian konsumen, kesadaran produsen, tuntutan pasar, peran stakeholder, EPIS, pendekatan terintegrasi.
2	(Vidal, 2003)	Chain of Custody: Current Status and Level of Knowledge in The North American Solid Wood Sector	Survei, wawancara per tilpun, pendekatan klaster, lokasi di Canada dan Amerika Utara	Produsen furnitur (50%) melihat apa manfaat ekolabel sebelum melakukan sertifikasi. Hanya industri besar yang mampu melakukan sertifikasi, karena faktor biaya yang mahal.
3	(Williams, 2004)	Ekolabelling. A socio-economic analysis	Interviews	Ekolabel adalah satu-satunya alat yang berfungsi dalam kekuatan sosial yang saling bertentangan di masyarakat konsumen dan keberlanjutan. Sebagai instrumen berbasis pasar untuk pengelolaan lingkungan yang

				berfungsi dalam hubungan produsen-konsumen, ekolabeling dapat dilihat sebagai marketisasi ekologi masyarakat konsumen.
4	(Attah et al., 2011)	Chain of Custody Certification: An Assessment of Ghanaian Timber Sector, European Journal of Wood and Wood Products. February 2011, Volume 69, Issue 1, pp 113-119	Survei via surat dan tilpun kepada 103 unit industri perikanan di Ghana. 0.9% SMFEs and 29.1% LSEs	Kesiapan untuk mengadopsi sertifikasi lacak balak pada sektor ini rendah. Kurangnya kesadaran stakeholder serta harga premium menjadi alasan utama yang menghalangi pengadopsian sertifikasi. Ukuran perusahaan merupakan variabel penting yang harus dipertimbangkan, ketika menganalisis penerapan sertifikasi lacak balak oleh perusahaan kayu. Studi ini menunjukkan bahwa adopsi peningkatan sertifikasi lacak balak di Ghana dapat direalisasikan dengan konsultasi pemangku kepentingan yang baik dan hak sumber daya.
5	(Ratnasingam et al., 2008)	An assessment of Malaysian wooden furniture manufacturers' readiness to embrace chain of custody (COC) certification Holz als Roh- und Werkstoff October 2008, Volume 66, Issue 5 , pp 339-343	Structured interview questionnaire. Lokasi di Malaysia.	Malaysia adalah produsen dan eksportir produk kayu di dunia, status produk kayu sertifikasi di industri ini relatif tidak dikenal. Kesiapan untuk mengadopsi sertifikasi lacak balak antara produsen mebel kayu rendah. Kurangnya harga premium, potensi pasar yang terbatas dan biaya tinggi dikutip sebagai alasan utama menghalangi produsen furnitur dari mengadopsi sertifikasi lacak balak. Penggunaan sumber daya kayu perkebunan, seperti Rubberwood (<i>Hevea Brasiliensis</i>), dianggap disertifikasi sumber daya kayu, mencerminkan kurangnya pemahaman di antara produsen. Adopsi peningkatan sertifikasi lacak balak antara produsen mebel kayu di Malaysia dapat direalisasikan dalam

				organisasi pasar, berkaitan dengan harga premium dan persyaratan pasar.
6	(Ratnasingam et al., 2008)	Chain Of Custody Certification among Malaysian Wooden Furniture Manufacturers: Status and Challenges	Kuesioner terstruktur digunakan untuk mewawancarai perusahaan yang berpartisipasi pada acara tahunan Malaysia International Furniture Fair tahun 2007	Malaysia, produsen utama dan pengekspor produk kayu telah lambat dalam sertifikasi produk kayu. Kesiapan sertifikasi CoC produsen mebel kayu rendah. Kurangnya harga premium, potensi pasar yang terbatas dan biaya tinggi yang disebut-sebut sebagai alasan utama menghalangi produsen furnitur dari sertifikasi CoC. Selain itu, penggunaan sumber daya perkebunan kayu, seperti Rubberwood (Hevea brasiliensis Müll . Arg), banyak responden menganggap yang akan disertifikasi sumber daya kayu, mencerminkan kurangnya pemahaman di antara produsen. Disimpulkan bahwa promosi sertifikasi CoC di Malaysia harus fokus pada peningkatan kesadaran serta menyoroti manfaat nyata dan tidak nyata yang bisa diperoleh dari skema tersebut.
7	(Halalisan et al., 2013)	Chain of Custody Certification in Romania: Profile and Perceptions of FSC Certified Companies International Forestry Review 15(3):305-314. 2013 doi:	Survei, lokasi Rumania	Tujuan penelitian: menelaiperkembangan dan profil perusahaan bersertifikat CoC di Rumania dan mengeksplorasi tantangan utama dihadapi. Jumlah perusahaan bersertifikat CoC meningkat pesat beberapa tahun terakhir, pada akhir tahun 2011, 86 perusahaan telah bersertifikat FSC di Rumania, memproduksi dan mengekspor (terutama ke Eropa Barat) berbagai macam produk kayu bersertifikat. Motivasi utama sertifikasi CoC berhubungan dengan manfaat pasar dari

<http://dx.doi.org/10.1505/146554813807700137>

Email:
abrudan@unitbv.ro

8	(Durst et al., 2006)	Challenges Facing Certification and Ekolabelling of Forest Products in Developing Countries, FAO Regional Office for Asia and the Pacific, 39 Phra Atit Road, Bangkok, 10200, Thailand, <i>International Forestry Review</i> 2006 8 (2), 193-200	Survei, lokasi negara berkembang	perusahaan dan reputasi/pengakuan internasional yang baik. Biaya sertifikasi dianggap kurang relevan, sedangkan kekurangan bahan baku bersertifikat di pasar lokal dan beberapa persyaratan standar FSC diidentifikasi sebagai hambatan penting untuk sertifikasi. Langkah-langkah untuk merangsang perkembangan sertifikasi CoC, diantaranya fasilitas fiskal bagi perusahaan bersertifikat, kampanye kuat kesadaran akan manfaat dari sertifikasi dan proses perizinan panen lebih transparan .	Sertifikasi dikembangkan sebagai alat mempromosikan pengelolaan hutan lestari. Fokus awal sertifikasi pada hutan tropis, dengan cepat bergeser mencakup semua jenis hutan. Sepuluh tahun setelah skema sertifikasi pertama, sebagian besar (91,8 persen) dari 271 juta hektar hutan yang telah disertifikasi terletak di Eropa dan Amerika Utara. Hanya 13 persen dari hutan bersertifikat berada di negara-negara berkembang dan hanya 5 persen dari hutan bersertifikat terletak di daerah tropis. Alasan perbedaan ini: lemahnya permintaan pasar untuk produk bersertifikat di pasar global, kesenjangan lebar antara standar manajemen yang ada dan persyaratan sertifikasi; lemahnya pelaksanaan hukum hutan nasional, kebijakan dan program di negara berkembang, kapasitas cukup untuk menerapkan pengelolaan hutan lestari di tingkat pengelolaan hutan satuan dan untuk mengembangkan standar dan mekanisme
---	----------------------	--	----------------------------------	---	---

				pengiriman, dan biaya langsung dan tidak langsung yang tinggi untuk mendapatkan sertifikasi di negara-negara berkembang. Meskipun ini tantangan dan kendala, banyak negara berkembang tetap tertarik dalam mengejar sertifikasi. Dorongan lebih lanjut untuk upaya negara-negara berkembang, termasuk kode mendukung praktik kehutanan, pendekatan bertahap untuk sertifikasi dan peningkatan minat dalam sertifikasi hutan dan produk-produk bersertifikat di wilayah Asia - Pasifik .
9	(Ramli, 2009)	Awareness of Eco-label in Malaysia's Green Marketing Initiative, international journal of business and management, vo.4 no.8, August 2009.Faculty of Business Management, Universiti Teknologi MARA Perlis 026000, Arau Perlis, Malaysia	Survei, lokasi di Malaysia	Konsumen Malaysia bereaksi positif terhadap ekolabel, dan ekolabel memudahkan konsumen memilih produk ramah lingkungan.
10	(Montague, 2011)	Understanding chain-of-custody certification in the appalachian hard-	Survei, lokasi Ameika. Kuesioner per surat kepada 1,239	Sebanyak 192 kuesioner yang kembali dan dapat diproses. Sebagian besar produsen yang disurvei kecil, produsen non bersertifikat. Meskipun tingkat sertifikasi rendah dan banyak produsen yang memiliki

		wood region: Primary manufacturers' practices and perceptions. Proceedings of the 17th Central Hardwood Forest Conference GTR-NRS-P-78 (2011)	unit industri kayu anggota the Appalachian Hardwood Manufacturers Association, Inc. (AHMI)	sikap negatif terhadap sertifikasi, produsen merasa sadar lingkungan. Banyak perusahaan mengejar sertifikasi bagi para pelanggan mereka dan untuk mendapatkan keuntungan pasar. Sebagian produsen merasa mengetahui proses sertifikasi, banyak produsen memiliki sedikit atau tanpa pengetahuan sertifikasi CoC.
11	(Yuan & Eastin, 2007)	Forest Certification and Its Influence on the Forest Products Industry in China, Working Paper 110 CINTRAFOR).	Survei, loasi di China	Di China, perusahaan bersertifikat menyatakan sikap positif terhadap sebagian besar laporan survei tentang sertifikasi hutan dan pengaruhnya terhadap industri. Laporan dipandang positif termasuk keyakinan bahwa sertifikasi dapat membantu perusahaan memasuki pasar baru (terutama pasar di Eropa dan Amerika Utara), sertifikasi dapat membantu mempertahankan pasar perusahaan yang ada jika persyaratan baru pada isu-isu lingkungan diimplementasikan; sertifikasi sangat membantu dalam meningkatkan daya saing dan citraperusahaan pada masyarakat, dan perusahaan optimis tentang pangsa pasar yang meningkat dan keuntungan yang akan dihasilkan dari penjualan produk-produk kayu bersertifikat selama dua tahun ke depan. Penelitian ini difokuskan pada sertifikasi FSC karena di China hanya ada empat perusahaan yang telah menerima sertifikasi dari program selain FSC (yaitu PEFC). FSC saat ini menjadi program sertifikasi

			yang dominan di China untuk industri hasil hutan. Para responden survei ditanya pertanyaan terbuka tentang alasan mereka untuk memilih sertifikasi FSC, dan alasan mereka dapat diringkas menjadi tiga kategori utama: persyaratan khusus ditentukan oleh pembeli mereka, strategi khusus dibutuhkan untuk masuk ke pasar baru, dan FSC sangat kredibel reputasi.
12	(Cao, 2011)	<i>(Does It Pay to Be Green? An Integrated View of Environmental Marketing with Evidence from the Forest Products Industry in China, School of Forest Resources, University of Washington, 2011).</i>	Survei, lokasi di China FSC saat ini merupakan program sertifikasi hutan terbesar di Cina dari segi jumlah pemegang sertifikat hutan bersertifikat. Berkat kerja peningkatan kapasitas yang signifikan oleh koalisi LSM internasional yang dipimpin oleh WWF, Global Forest Trade Network (GFTN) Program FSC telah mencapai pertumbuhan yang cepat di China, dan China mencapai lebih dari 7% dari CoC sertifikat FSC yang diterbitkan secara global, meskipun proporsi kawasan hutan bersertifikat masih rendah (sekitar 1,2%), per September 2010 (FSC 2010). Jumlah sertifikat FSC-CoC di (daratan) China telah mencapai 1.356, dibandingkan dengan hanya satu pada tahun 1998 dan 971 pada tahun 2009. Daerah hutan yang disertifikasi oleh FSC juga telah meningkat menjadi lebih dari 1,63 juta ha, atau sekitar 0,8% dari total luas hutan nasional (195 juta ha), dengan total 26 sertifikat pengelolaan hutannya yang dikeluarkan.

13	(Lee, 2011)	The Viability of China's Wood Furniture Industry Prepared for FRST 497 University British Columbia 4/11/2011	China	Pemerintah Cina memiliki berbagai subsidi untuk membantu industri kayu. Misalnya rabat pajak ekspor 15% ekspor produk kayu. Pada tahun 2010, Ekspor furnitur kayu Cina sebesar US\$ 9.447 yang adalah 42% lebih tinggi dari 2009. (Global Wood, 2011)
14	(Lien, 2013)	<i>(Some Perspectives On Efforts In Vietnam To Tackle Illegal Logging, Research Institute For Sustainable Forest Management And</i>		Tantangan ekolabeling di Vietnam adalah terbatasnya pemahaman dan pengetahuan tentang hukum sumber kayu dan produk kayu antara stakeholder, pemilik hutan dan perusahaan pengolahan, lemahnya penegakan hukum, kayu yang diimpor dari berbagai negara dengan berbagai sistem kontrol kayu legal. Sertifikasi FSC CoC di Vietnam mencapai sejumlah 393 unit

		Forest Certification (SFMI), Chatham House - July 8th, 2013, 393 processing enterprises		sertifikasi.
15	(Attah et al., 2008)	Awareness towards chain of custody certification in Africa: the case of Ghana	Survei, lokasi di Ghana	Di Ghana, kesiapan untuk mengadopsi sertifikasi CoC pada sektor ini rendah. Kurangnya kesadaran pemangku kepentingan sertifikasi dan harga premium menjadi alasan utama yang menghalangi adopsi sertifikasi. Ukuran perusahaan merupakan variabel penting yang harus dipertimbangkan ketika menganalisis penerapan sertifikasi CoC oleh perusahaan kayu. Studi ini menunjukkan bahwa adopsi peningkatan sertifikasi lacak balak di Ghana dapat direalisasikan dengan konsultasi pemangku kepentingan yang baik dan hak sumber daya.
16	(Montague, 2011)	Proceedings of the 17th Central Hardwood Forest Conference GTR-NRS-P-78, 2011).		Montague (2011), menyatakan banyak hambatan yang membuat produsen kayu di Amerika tidak sertifikasi CoC. Kuesioner dikirim kepada 1.239 produsen kayu anggota Appalachian Hardwood Manufacturers Association, Inc (AHMI) yang meliputi 344 distrik di New York, Pennsylvania, Ohio, West Virginia, Maryland, Virginia, Kentucky, Tennessee, North Carolina, Alabama, Georgia, dan Carolina Selatan. Sebanyak 192

				<p>kuesioner yang kembali dan dapat diproses. Sebagian besar produsen yang disurvei adalah usaha kecil, produsen non bersertifikat. Meski-pun tingkat sertifikasi rendah dan banyak produsen yang memiliki sikap negatif terhadap sertifikasi, produsen merasa sadar lingkungan. Banyak perusahaan mengejar sertifikasi bagi para pelanggan mereka dan untuk mendapatkan keuntungan pasar. Sebagian produsen merasa mengetahui proses sertifikasi, banyak produsen yang memiliki sedikit atau tanpa pengetahuan sertifikasi CoC</p>
17	Haryo Santoso (2014)	Model ekolabel sebagai instrumen pengelolaan lingkungan pada industri furnitur di Jawa Tengah dan DIY	<p><i>Mixed method</i> (Creswell, 2010). Pendekatan deduktif dengan survei kuesioner terhadap 53 industri dan 32 buyer internasional. Uji kecukupan data. Analisis dengan metode PLS. Perangkat</p>	<p>Ekolabeling di Indonesia termasuk paling lambat dibanding negara produsen furnitur. Negara pesaing terdekat, China dengan 1.356 sertifikat FSC-CoC (Cao, 2011), Vietnam 393 unit (Lien, 2013), Indonesia 78 unit industri furnitur, termasuk Jawa-Tengah & DIY 38 unit (FSC-CoC, 2013). Pemahaman ekolabel masih kurang, pembeli yang mensyaratkan ekolabel tidak banyak (21%). Pembeli dan produsen faktor dominan suksesnya ekolabel. Produsen melakukan sertifikasi karena motif bisnis, bukan karena sadar lingkungan. Kepedulian pembeli terhadap lingkungan kurang. Upaya industri cenderung bersikap negatif. Dampak ekolabel terhadap perkembangan industri dan lingkungan sangat baik. Demikian pula dampak positif terhadap hutan lestari, tingkat signifikansinya tinggi. Sertifikasi ekolabel perlu digalakkan karena Indonesia</p>

lunak SmartPLS. Kualitatif data dengan <i>indepthinterview</i> kepada stakeholders.	butuh keduanya, hutan lestari dan industri furnitur berkelanjutan. Pemerintah telah berinisiatip dengan mandatori SVLK, kondisi saat ini belum kondusif. Pembeli menyatakan mengetahui, tetapi tidak dapat menerima SVLK menggantikan FSC-CoC. Mendorong industri non-ekolabel menjadi ecolabel, merupakan tugas para pemangku kepentingan. Model ini merupakan cerminan fenomena ecolabeling pada industri furnitur di Indonesia. Direkomendasikan ecolabel CoC terus ditingkatkan. Pemerintah perlu meninjau dan menyempurnakan kebijakan mandatori SVLK, agar tidak memberatkan industri furnitur. Sosialisasi internasional perlu digalakkan, agar industri furnitur tidak terbebani dengan sertifikasi ganda CoC dan SVLK.
---	---

Penelitian di Malaysia 74% responden menunjukkan lebih menyukai produk bersertifikat ekolabel, tetapi hanya 57% yang menyatakan ingin membayar lebih (WTP). Hal tersebut dipengaruhi oleh pemahaman pentingnya sertifikasi hutan dan produk kayu bersertifikat. Hal ini juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pendapatan, dan keinginan memiliki furnitur kayu (Mohamed, 2010). Ekolabel harus mensyaratkan bahwa mulai dari perolehan bahan baku, proses pembuatan, pendistribusian, pemanfaatan, pembuangan serta pensiklus-ulangan menghasilkan limbah yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan(Thorpe, 1999).Perkembangan kompetisi sertifikasi hutan dan CoC dan skema ekolabel dalam kompleksitasberbagai lembaga menimbulkan kesulitan bagi anggota industri kehutanan untuk memahami penggunaan sertifikasi ekolabel yang sesuai dengan kebutuhan mereka(Anderson, 2002). Untuk *office furniture* di pasar Eropa, dalam implementasi PSS (*product service system*)perlu diperhatikan adanya hambatan pada resiko keuangan, kondisi pasar, tidak ada tekananlegislatif, karakteristik produk, sulitnya perubahan dan pentingnya desain. PSS juga harusmemperhatikan keuntungan organisasi, permintaan pasar, servis pengemas, kontrak sewa dan perbaikan lingkungan(Besch, 2004). Sedangkan Landmann mengungkapkan bahwa ekolabel dan program sertifikasi sangat penting di beberapa negara. Inovasi kebijakan lingkungan saat ini, tidak hanya ada di negara maju, tapi juga negara berkembang(Landman, 2001). Meskipun ekolabel dipandang penting, namun sulit untuk merubah peraturan tradisional yang diasumsikan bahwa kebijakan lingkungan dalam waktu dekat akan menjadi penting.(Vidal, 2003) menyatakan bahwa sertifikasi CoC berpengaruh terhadap pasar produk kehutanan, yang memberikan garansi bahwa produk kayu yang dibeli dibuat dengan bahan baku dari

sumber bersertifikat ramah lingkungan. Faktor pendorong sertifikasi adalah manfaat yang diperoleh. Analisis kluster menunjukkan bahwa *company size* merupakan variabel penting bagi sertifikasi produsen kayu. Perusahaan besar lebih sadar akan manfaat CoC. Ingerstamm mengatakan bahwa *sustainable consumption* sebagai langkah awal terbentuknya *sustainable production*, sehingga konsumen harus aktif dan tidak tinggal diam dalam menunggu perbaikan lingkungan (Ingerstam, 2004). Produsen juga harus lebih jelas menerima informasi dari konsumen mengenai apa yang diinginkan dan dibutuhkan. Menurut William, ekolabel dalam aspek sosial, tidak hanya membahas hubungan antara produsen dan konsumen, namun juga dalam Nilai dan norma sosial budaya. Berarti mengkombinasikan aspek ekonomi dan sosial dalam penempatan pasar yang mempengaruhi ekolabel (Williams, 2004).

Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor furnitur kayu dunia memiliki kontribusi cukup besar terhadap ekspor dunia. Selain Indonesia, negara berkembang yang menjadi eksportir utama furnitur kayu adalah Brazil, China, Malaysia, Mexico dan Thailand (Hira, 2006). Perkembangan ekspor furnitur kayu dari negara-negara berkembang diprediksi akan mengalami peningkatan di tahun-tahun mendatang. Hal ini yang harus diperhatikan oleh industri furnitur Indonesia agar dapat bersaing dengan negara-negara lain. Laskova melakukan investigasi *perceived consumer effectiveness* (PCE) dan segmen pasar berdasarkan perilaku yang menunjukkan cinta lingkungan pada pelajar Australia berdasarkan demografi, psikografi, dan pengukuran perilaku, dimana PCE signifikan berbanding lurus mempengaruhi *green attitude*. (Laskova, 2007)

Keberhasilan dan kegagalan ekolabel ditentukan oleh faktor-faktor kunci yaitu konsumen, produsen, pasar, pemangku kepentingan, EPIS (*environmental product*

information scheme), dan pendekatan terintegrasi (*integrated approach*) (Rubik & Scheer, 2006). Keberhasilan ekolabel ini memberikan dampak langsung dan tidak langsung terhadap lingkungan. (Shen, 2008), meneliti Kesediaankonsumen membayar lebih (*willingness to pay/WTP*) untuk produk ekolabel. Disimpulkan bahwa konsumen di China bersedia membayar lebih produk ekolabel terhadap tujuh jenis produk ekolabel, yaitu *ekolabeled furnitur, appliance, building material, glass tableware, recycled paper, battery, dan soft drink*. Konsumen memiliki persepsi (perlakuan) berbeda terhadap masing-masing jenis produk dalam WTP. Faktor yang mempengaruhi WTP ialah sosio-demografi dan karakteristik seperti jenis kelamin, umur, pendidikan, dan pendapatan. Harga masih merupakan hal yang lebih diprioritaskan dengan prinsip ekonomi. Masyarakat konsumen China mau membayar lebih (*willing to paymore*) Rata-rata 8.71%~9.51% untuk produk ekolabel. (Suratmo, 2008) menggambarkan bahwa selama pengelolaan hutan produksi dan industri kertas mengikuti kriteria SML tidak perlu dikhawatirkan, namun perlu *capacity building* yang terkait di tingkat kabupaten. Usaha negatif dari perdagangan bebas internasional yang dapat menimbulkan perang dagang perlu diantisipasi oleh pemerintah dan pengusaha. Terbentuknya lembaga ekolabel di Indonesia akan lebih menguntungkan dibandingkan lembaga ekolabel dari luar negeri. Ekspor produk furnitur Indonesia ketinggalan jauh di bawah negara pesaing lainnya seperti negara-negara Eropa, China, bahkan Malaysia(Tambunan, 2006). Nilai ekspor Indonesia hanya menguasai 2% ekspor dunia. (Naim, 2006) mengemukakan definisi ekolabel, latar belakang, prinsip dan karakteristik, tujuan, prosedur sertifikasi, dan posisi ekolabel dalam ISO 14000. (Daryono, 2008) menuliskan bahwa ekolabel juga berkembang di Jepang dengan munculnya peraturan baru yaitu Green Koo Nyu

Ho yang mengatur perdagangan produk berbahan dasar kayu, dengan konsep dasar hampir seratus persen bersandar pada prinsip *enviromentally friendly* untuk pembangunan berkelanjutan.

Green Koo Nyu Ho mengatur secara ketat lalu lintas produk berbasis kayu domestik maupun impor. (Jasin, 2009) mengatakan bahwa ekspor produk furnitur Indonesia ke Amerika Serikat turun sekitar 28% pada bulan Mei 2009. Penurunan itu terjadi karena pemberlakuan Undang-undang proteksi barang dan jasa di negara Amerika Serikat, sehingga sejumlah produk furnitur dari Indonesia ditolak.

Hartosiwoyo menyatakan bahwa produk unggulan dilanda persoalan, yaitu hutan di Indonesia yang sangat luas dengan hasil yang berlimpah, namun hanya sebagian saja hutan di Indonesia yang telah memiliki sertifikat lestari (Hartosiwoyo, 2008). Industri furnitur Indonesia mengalami kekurangan bahan baku kayu dan harga kayu Perhutani yang semakin mahal menyebabkan tidak jarang produsen memilih kayu *illegal* yang tersedia lebih murah (Purnomo et al., 2010). Dampak masalah ini menyebabkan industri furnitur Indonesia mengimpor kayu bersertifikat dari Amerika Serikat (54%), New Zealand (20%), Jerman (17%), Malaysia, China, Kanada, dan Brazil. Diantara banyak faktor yang mendorong *illegal logging* adalah ketidak jelasan atau kurangnya tenur kehutanan yang lebih kuat, lemahnya institusi, kemiskinan, korupsi, kurangnya perencanaan dan monitoring sumberdaya alam dan kelemahan penegakan hukum serta regulasi (Seneca, 2004).

Model konseptual tentang keinginan konsumen untuk membayar dengan harga premium pada produk kayu bersertifikat ramah lingkungan sudah dikembangkan (Vlosky et al., 1999). Penelitian tersebut mencoba menjabarkan pengaruh tiga variabel

independen, yaitu kesadaran lingkungan, kepentingan produk ramah lingkungan dan keterlibatan dalam aktivitas produk yang ramah lingkungan pada keinginan konsumen untuk membayar dengan harga premium (Junaedi, 2005). Semakin besar kesadaran seorang konsumen terhadap lingkungannya akan mempengaruhi keinginannya untuk membayar dengan harga lebih karena merasa adanya kesesuaian antara nilai produk dengan sejumlah uang yang harus dikeluarkan sebagai gantinya. Namun demikian, harga premium suatu produk yang ramah lingkungan berhubungan secara negatif dengan niat beli konsumen.

Lima penelitian terdekat di Indonesia yang relevan dengan furnitur dan lingkungan yang diketahui hingga saat ini antara lain:

1. Latifah menulis sistem manajemen lingkungan dikembangkan agar kegiatan bisnis senantiasa akrab dengan lingkungan. Pengelolaan hutan secara lestari di Indonesia telah merupakan tekad bersama sehingga semua pihak terkait perlu melaksanakan perannya agar pengelolaan hutan lestari tersebut dapat terlaksana (Latifah, 2006).
2. Setiadi meneliti tentang minat penggunaan bahan baku kayu bersertifikat ecolabel. Disimpulkan bahwa minat penggunaan kayu ecolabel di kalangan industri belum besar (Setiadi, 2006). Penyebabnya adalah rendahnya sosialisasi terkait isu sertifikasi ecolabel itu sendiri. Dengan demikian upaya sosialisasi mengenai sertifikasi ecolabel harus terus didorong di kalangan industri permebelan sebagai salah satu pelaku pasar. Kelompok industri skala besar merupakan kelompok industri yang potensial dalam menggunakan bahan baku kayu bersertifikat ecolabel. Peluang penggunaan bahan baku kayu bersertifikat ecolabel untuk kelompok industri menengah cukup terbuka sepanjang sosialisasi informasi mengenai sertifikasi ecolabel terutama berkaitan

dengan manfaat yang diperoleh oleh industri disampaikan kepada para pengusaha. Metode yang digunakan adalah non probability sampling yaitu quota sampling, wawancara kuesioner, melakukan penelitian tentang analisis strategi pengembangan penggunaan bahan baku kayu bersertifikat ekolabel di Indonesia. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada industri permebelan yang berada di Jepara Jawa Tengah. Pemilihan industri mebel sebagai objek penelitian, dikarenakan industri ini merupakan industri yang memerlukan bahan baku kayu dalam memenuhi kebutuhan produksinya. Desain riset yang digunakan bersifat kuantitatif deskriptif yang akan menggambarkan minat industri dalam memenuhi kebutuhan akan bahan baku kayu. Perumusan strategi pengembangan sertifikasi ekolabel dilakukan pada bulan Juni 2006 dengan mengkaji faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap pengembangan penggunaan bahan baku kayu bersertifikat ekolabel di Indonesia. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan hasil wawancara dengan bantuan kuesioner yang dilakukan terhadap para pengusaha industri mebel di Jawa Tengah. Data sekunder digunakan untuk mendukung informasi lapangan yaitu data perkembangan ekspor impor furnitur, data industri yang menggunakan bahan baku kayu bersertifikat, data mengenai sertifikasi pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Industri mebel yang menjadi responden adalah industri penghasil produk jadi dan setengah jadi dengan pangsa pasar ekspor maupun domestik. Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah orang yang bertanggung jawab dalam memutuskan pembelian bahan baku kayu pada suatu perusahaan, yakni manajer yang membawahi urusan pembelian bahan baku, pemilik perusahaan, atau direktur utama perusahaan. Teknik pengambilan contoh yang

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode non probability sampling yaitu quota sampling dimana industri yang akan dipilih menjadi responden terlebih dahulu dikategorikan sesuai dengan variabel segmentasi populasi berdasarkan skala industri yaitu besar, menengah dan kecil. Responden kemudian dipilih secara *convenience* atau *judgement* sesuai dengan proporsi populasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif, dan analisis chi kuadrat. Penelitian ini untuk merumuskan strategi pengembangan penggunaan bahan baku kayu bersertifikat ecolabel, responden yang dipilih adalah merupakan keterwakilan dari unsur pemerintah, akademisi, LSM, lembaga akreditasi dengan total jumlah responden sebesar 22 orang. Pemilihan responden dilakukan berdasarkan metoda *convenience* atau *judgement*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa industri di Jepara dapat dikategorikan kedalam empat kelompok skala industri yaitu industri mikro, industri kecil, industri menengah dan industri skala besar. Pembagian kelompok ini berdasarkan banyaknya jumlah karyawan yang terlibat dalam sebuah industri. Industri mikro, kecil, menengah merupakan industri yang dominan memproduksi produk jadi untuk dipasarkan memenuhi pasar domestik. Kualitas produk yang dihasilkan adalah kualitas menengah ke bawah. Industri skala besar merupakan industri yang fokus untuk memenuhi pasar ekspor. Produk yang dihasilkan adalah produk jadi dengan kualitas tinggi. Secara keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh seluruh kelompok industri adalah aktivitas pengolahan dan penjualan. Aktivitas pengolahan adalah aktivitas dimana industri memiliki kegiatan mengolah bahan baku kayu menjadi aneka macam produk. Ada beberapa industri yang bersifat hanya melakukan pengolahan saja. Untuk memasarkannya mereka

memasok pengusaha-pengusaha yang telah memiliki jaringan pasar yang luas dan memiliki ruang pameran. Faktor harga dan kualitas merupakan variabel utama yang menjadi pertimbangan dalam pembelian bahan baku kayu oleh industri. Hasil penelitian terkait dengan kayu bersertifikat ecolabel, bahwa sebagian besar industri masih belum mengetahui informasi mengenai sertifikasi ecolabel. Minat industri dalam menggunakan bahan baku kayu bersertifikat ecolabel masih kecil dikarenakan informasi mengenai sertifikasi ini belum diperoleh. Industri bersedia memenuhi persyaratan penggunaan bahan baku kayu bersertifikat ecolabel apabila pasar menuntut hal tersebut dan secara ekonomis harga yang ditawarkan sesuai (Setiadi, 2006).

3. Nurcahyani meneliti tentang kendala utama dari industri-industri mebel ini yaitu ketersediaan bahan baku (Nurcahyanie, 2007). Penelitian ini dikembangkan dengan metoda: Interview dengan perusahaan furnitur dan para ahli industri khususnya bidang perkayuan. Review dari hasil literatur, laporan keberlanjutan perusahaan dan statistik industri di Indonesia. Studi kasus material kayu pada beberapa perusahaan furnitur dan kerajinan dari bahan kayu. Produktivitas lebih dari 70 industri mebel kayu dan rotan di Jawa timur turun hingga 50%. Saat ini yang beroperasi cukup sehat hanya tinggal 15–20 industri. Keterpurukan ini termasuk karena isu Indonesia sebagai negara perusak hutan tertinggi di dunia. Data dari Ernst & Young Tahun 1999 diketahui bahwa sebagian besar kayu yang beredar di Indonesia ini adalah dari hasil *illegal logging*, termasuk yang digunakan untuk suplai material mentah pada industri furnitur. Data dari Department For International Development

(DFID) tahun 1999 menunjukkan bahwa dari 78 juta m³ produksi kayu di Indonesia, 57 juta m³ atau 73% adalah hasil pembalakan liar (Casson, 2006).

4. Manurung, dalam *Roadmap Revitalisasi Industri Kehutanan Indonesia*, (Dephut, 2009), menyatakan bahwa jika selisih dari kayu bulat yang dikonsumsi oleh industri kayu olahan dengan produksi kayu bulat resmi dianggap sebagai kayu bulat *illegal*, maka jelaslah industri kayu olahan telah mengkonsumsi kayu *illegal* dalam jumlah yang sangat besar dalam proses produksinya. Pada Tahun 2002 jumlah kayu bulat *illegal* yang dikonsumsi industri perkayuan diperkirakan sebesar 42,2 juta m³. Jumlah ini menurun ke tingkat 20,3 juta m³ pada tahun 2005. Ini berarti industri perkayuan memiliki andil terhadap kerusakan lingkungan yang sangat parah yang terjadi, seperti deforestasi dan degradasi hutan. Lebih lanjut, penurunan konsumsi kayu bulat *illegal* oleh industri perkayuan tersebut juga mengidentifikasi betapa semakin sukarnya mendapatkan bahan baku kayu. Sumberdaya hutan sudah sangat rusak, bukan saja di kawasan hutan produksi, tapi juga kawasan-kawasan hutan lainnya. Gencarnya operasi pemberantasan penebangan liar yang dilakukan oleh Dephut dalam dua tahun terakhir ini dilaporkan telah berhasil mengurangi praktik kejahatan kehutanan di hutan-hutan Indonesia (Manurung, 2007).
5. Asycarya menganalisis preferensi produsen mebel Jepara terhadap program Nusa Hijau – WWF Indonesia (Indonesia Forest and Trade Network). Convenience sampling dilakukan dengan ukuran sampel sebanyak 30 perusahaan yang mengenal program WWF di Jepara. Metode Survei digunakan dengan kuesioner dan wawancara untuk mendapatkan data primer. (Asycarya, 2007)

D. Tujuan Penelitian

D.1 Tujuan umum:

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengungkap fenomena ekolabeling di Indonesia dan menetapkan model ekolabel sebagai instrumen pengelolaan lingkungan pada industri furnitur dan berdampak pada pelestarian hutan, serta pemberantasan penebangan liar, perdagangan kayu ilegal, serta alih fungsi hutan. Model ini diharapkan memperkaya ilmu lingkungan terutama bidang manajemen lingkungan. Selanjutnya model ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis pada industri furnitur untuk menjelaskan fenomena ekolabeling dan mendorong industri secara sukarela melakukan sertifikasi ekolabel (CoC), mengambil sikap positif terhadap ekolabeling. Bagi pemerintah penelitian ini dapat digunakan sebagai alat evaluasi kebijakan terkait fenomena ekolabeling.

D.2 Tujuan khusus:

1. Mengetahui pemahaman ekolabel dari pemangku kepentingan industri furnitur.
2. Mengetahui upaya industri furnitur dalam menghadapi ekolabel.
3. Menganalisis dampak ekolabel terhadap perkembangan industri furnitur.
4. Menilai dampak ekolabel terhadap kelestarian lingkungan.
5. Mengetahui faktor-faktor keberhasilan ekolabel dan menetapkan model ekolabeling pada industri furnitur sebagai instrumen pengelolaan lingkungan dan kelestarian hutan.
6. Mengetahui Karakteristik pembeli sebagai penggerak mekanisme pasar ekolabel

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah

1. Bagi ilmu lingkungan: dapat memberi kontribusi keilmuan dan pijakan model penelitian ekolabeling pada produk-produk lain.
2. Bagi pemerintah: hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dalam merumuskan kebijakan tentang industri furnitur secara lebih obyektif dan akurat.
3. Bagi industri furnitur: hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menyikapi ekolabeling secara tepat menuju industri furnitur berkelanjutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ekolabel

Ekolabel berasal dari kata *eco* yang berarti lingkungan hidup dan *label* yang berarti suatu tanda pada produk yang membedakannya dari produk lain. Ekolabel (*chain of custody*) membantu konsumen untuk memilih produk yang ramah lingkungan sekaligus berfungsi sebagai alat bagi produsen untuk menginformasikan konsumen bahwa produk yang diproduksinya ramah lingkungan. Berdasarkan hal tersebut maka tergambar bahwa kegunaan utama ekolabel adalah untuk membantu konsumen membuat "suatu pilihan", karena ekolabel memungkinkan adanya perbandingan antara produk-produk sejenis. Ekolabel yang dapat dipercaya diberikan melalui proses sertifikasi oleh pihak ketiga yang independen untuk menilai bahwa suatu produk diproduksi dengan mengindahkan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan hidup. Mengacu pada GATT (*General agreement on tariff and trade*), ekolabel didasarkan pada non-diskriminasi dan atas dasar sukarela.

Dasar sukarela menekankan bahwa sistem sertifikasi bekerja atas dasar insentif pasar. Produsen ikut serta ketika melihat ada insentif pasar sebagaimana *willing to pay more* (WTP) bagi produk-produk berlabel atau kesempatan untuk mengembangkan pasaran baru atau mereka tidak melakukan ancaman boikot ketika tidak mendapatkan insentif pasar. Pemilihan kategori produk memasukkan seluruh produk-produk sejenis dan menerapkan standar-standar yang sama guna menghindari diskriminasi

perdagangan, hal ini mengacu pada pasal 7 kesepakatan *Technical Barriers to Trade/TBTGATT* (LEI, 1994).

A.1 Pemahaman Ekolabel

Pemahaman ecolabel itu di kalangan pengusaha Indonesiakhususnya pengusaha mebel saat ini masih beragam. Menurut Papastefanou, tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman ecolabel, permasalahan yang sama diinterpretasikan berbeda-beda (Papastefanou, 2001). Pemahaman merupakan terjemahan dari istilah *understanding* yang diartikan sebagai penyerapan arti suatu materi yang dipelajari. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, paham berarti mengerti dengan tepat. Melihat fenomena dunia seolah-olah industri furnitur, termasuk pengrajinnya terancam dituding dalam posisi yang salah (merusak lingkungan). Ecolabel yang Sekarang menjadi persyaratan untuk laku di pasar global bersifat sukarela. Artinya kalau produk itu ingin diserap pasar global harus mengadopsi dan berkomitmen terhadap ecolabel. Ecolabel adalah pemberian tanda (label) pada suatu produk oleh lembaga yang kompeten bahwa produk tersebut ramah lingkungan. Produk ramah lingkungan diartikan mengurangi eksploitasi sumber daya alam (*reduce*), menggunakan kembali (*reuse*), mendaur ulang (*recycle*), memulihkan kembali (*recovery*). Prasyarat ecolabel adalah penataan peraturan perundangan, untuk pengelolaan lingkungan, sistem manajemen lingkungan, kualitas produk, bahan kemasan. Kekhawatiran negara-negara berkembang yaitu: pertama, kekhawatiran tentang munculnya faktor lingkungan sebagai hambatan baru bagi perdagangan internasional (*disguised non tariff trade barrier*) oleh negara maju terhadap negara berkembang. Kekhawatiran ini muncul antara lain dengan adanya persyaratan-persyaratan perdagangan dari negara-negara maju seperti ecolabelling dan ISO 14000 yang menuntut suatu

produk untuk memenuhi kriteria lingkungan tertentu dengan dalih tekanan konsumen (*consumer's driven*). Secara harfiah ecolabel berarti suatu tanda /label lingkungan (*ecologo*). Pada kenyataannya ecolabel itu adalah suatu bentuk penilaian atau pengakuan oleh pihak ketiga yang independen, terpercaya dan profesional atas implementasi pengelolaan hutan dan keterjaminan asal bahan baku yang dikelola secara lestari dan atau mengacu pada kaidah-kaidah pelestarian lingkungan hidup yang dibuktikan atau dinyatakan dalam bentuk sertifikat atau tanda (*label/logo*). Bentuk sertifikat ecolabel itu terdiri dari sertifikat sistem manajemen lingkungan ISO 14001, sertifikat pengelolaan hutan lestari SFM(*Sustainable Forest Management*), dan sertifikat sistem lacak-balak CoC(*Chain of Custody*).

Sertifikat CoC inilah yang sekarang dipersyaratkan oleh pembeli asing bagi industri di Indonesia yang memanfaatkan produk hasil hutan (terutama kayu) seperti industri mebel, plywood, dan woodworking. Semua perkembangan tersebut di atas tentunya makin menggelisahkan banyak pengusaha Indonesia yang memanfaatkan produk hasil hutan (terutama kayu) seperti industri mebel, plywood, dan *woodworking* yang tidak siap atau bahkan tidak memahami duduk permasalahan dari ecolabel tersebut.

A.2 Badan-Badan Ecolabel

Badan-badan ecolabel yang terkait dengan industri kehutanan (*forest product*) untuk produk kayu, termasuk dalam kategori *forest products* ada 36 buah. Menurut *Confederation of European Paper Industries* (CEPI), dua sistem internasional utama yang mendominasi sertifikasi hutan yaitu bernama *the Forest Stewardship Council*(FSC), yang didukung organisasi non pemerintah (NGOS), dan *the Pan-*

European Forest Certification(PEFC), yang didukung para pemilik hutan dan industri(CEPI, 2001). Skema FSC dan PEFC sangat teliti dan mengesahkan skema nasional pada berbagai negara berbeda. Pada table 2.1 dapat dilihat *luas* area yang dicakup sejumlah sistem sertifikasi hutan. Total area yang tersertifikasi lebih dari 100 juta hektar dan mungkin mendekati 200 juta hektar, atau 3-6% dari area hutan dunia seluas 3800 juta hektar. Review lebih dari 20 skema sertifikasi dirangkum oleh CEPI dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Table 2.1 Skema Sertifikasi Ekolabel

Scheme	Area certified (m ha)	Comments
FSC	31.0	International. Umbrella for national schemes
PEFC	46.3	International. Umbrella for national schemes
SFI	28.7	Sustainable Forestry Initiative. US and Canada.
American tree farm	10.5	United States
CSA	14.4	Canadian Standards Association
Lembaga ekolabel	0.1	Indonesia
Total	131.0	

Sumber:Confederation of European Paper Industries (CEPI), 2001

Dari sejumlah badan ekolabel tersebut yang dipandang sebagai ‘standar emas’ ekolabel adalah FSC.

A.2.1 Forest Stewardship Council (FSC)

FSC adalah sebuah organisasi non-profit internasional yang didedikasikan untuk mempromosikan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab di seluruh dunia. Organisasi ini memungkinkan perusahaan dan konsumen untuk membuat pilihan informasi tentang hasil hutan yang mereka beli, dan menciptakan perubahan positif dengan melibatkan kekuatan dinamika pasar (FSC, 2012).Sertifikasi ekolabel yang terkait dalam penelitian ini adalah *sustainable forest management (SFM)* dan *chain of*

custody (CoC). Penelitian ini fokus pada sertifikasi ecolabel pada industri furnitur yaitu CoC. Industri perkayuan yang bersertifikat CoC, dipersyaratkan menggunakan kayu dari hutan lestari (bersertifikat SFM). Maka sertifikasi CoC pada industri furnitur akan berkontribusi langsung terhadap pelestarian hutan.

saat ini lebih dari 30 juta ha areal hutan di berbagai belahan penjurus dunia telah disertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh FSC melalui standar dan proses sertifikasi yang cukup ketat dan mendapat pengakuan yang sangat signifikan dari berbagai *stakeholder* di tingkat internasional (CEPI, 2001) .

1. Pada kondisi pabrik belum mempunyai kayu dari hutan bersertifikat FSC, industri tersebut masih tetap dapat menerapkan sertifikasi CoC. Jika dinyatakan lulus, industri memperoleh sertifikat FSC-CoC dan *logo off product*, tetapi belum dapat menggunakan logo FSC-CoC pada produknya (*get a certificate CoC-FSC, but not use logo FSC-CoC on product*). Sertifikat yang diperoleh adalah sertifikat implementasi sistem dan standar CoC-FSC. Pada kondisi ini, umumnya pembeli sudah setuju karena pembeli biasanya tidak mempermasalahkan *logo on product* atau *logo off product*, yang penting pembeli melihat pabrik memiliki sertifikat CoC-FSC, maka pembeli sudah setuju. Apabila pabrik telah mempunyai kayu bersertifikat FSC, dengan melalui sekali kunjungan verifikasi/pemeriksaan oleh lembaga sertifikasi lebih dahulu, maka pabrik dapat menggunakan logo FSC-CoC pada produknya (*logo on product*).
2. Pada kondisi pabrik sudah mempunyai kayu dari hutan bersertifikat FSC, maka tentunya pabrik dapat langsung disertifikasi dan jika dinyatakan lulus, pabrik

langsung memperoleh sertifikat FSC-CoC plus berhak menggunakan logo FSC-CoC pada produknya (*get a certificate FSC-CoC- and use logo FSC-CoC- on product*)

A.2.2 Sistem FSC

Industri harus memiliki sistem FSC-CoC terlebih dahulu yang dibuat oleh konsultan, melalui kegiatan: training, pembuatan dokumen FSC-CoC (seperti manual CoC, prosedur CoC, instruksi kerja, dan dokumen pendukung) dan implementasi sistem FSC sebelum diaudit oleh lembaga sertifikasi. Sistem CoC yang harus ditetapkan oleh industri terdiri dari 3 (tiga) pilihan:

- (1) *Pure 100%* artinya pabrik menggunakan 100% bahan baku yang berasal dari hutan yang telah bersertifikat FSC.
- (2) *Mixed* artinya pembagian penggunaan kayu bersertifikat FSC label dengan FSC Controlled Wood, meliputi :
 - a) Persentase klaim = min 70% FSC label : 30% FSC Controlled Wood
 - b) Kredit = menggunakan sistem akunting kredit FSC = min 10% FSC label : 90% FSC Controlled Wood
- (3) *Recycled* artinya penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu daur ulang (kayu bekas penggunaan lain), meliputi:
 - a) Persentase klaim = min 85% FSC label : 15% FSC Controlled Wood
 - b) Kredit = menggunakan sistem akunting kredit FSC = min 10% FSC label : 90% FSC Controlled Wood = min 10% FSC label : 90% FSC Controlled Wood.

Pada kondisi dimana hutan bersertifikat FSC di Indonesia baru sedikit dipilih yang no. 2 dengan Control Wood (CW).

A.2.2Sertifikasi Ekolabel dari LEI

Sertifikasi ecolabel merupakan sertifikasi yang digunakan untuk memberi nilai bahwa suatu produk merupakan hasil dari kegiatan pengelolaan hutan yang memperhatikan norma-norma lingkungan hidup, norma ekonomi dan norma sosial, sehingga kelestarian sumber daya alam dapat terjaga. Sertifikasi LEI merupakan sertifikasi ecolabel yang dikembangkan oleh LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia) yang bertujuan untuk mendorong perbaikan-perbaikan pengelolaan hutan di Indonesia melalui penerapan standar pengelolaan dengan harapan dapat mengembalikan jalur pengelolaan hutan dan memperbaiki kondisi pengelolaan hutan agar menjadi lebih baik.

Hutan maupun industri yang mengolah hasil hutan perlu melalui proses sertifikasi apabila ingin menghasilkan produk hasil hutan yang bersertifikat. Kawasan hutan yang telah lolos penilaian sertifikasi ditandai dengan adanya sertifikat, sedangkan produk-produk hasil hutan yang telah lolos penilaian sertifikasi ditandai dengan adanya sertifikat dan label. Label berupa logo LEI pada produk-produk kayu memberikan jaminan bahwa keseluruhan produksi, mulai dari sumber bahan baku, hingga ke pengolahan akhir memenuhi nilai-nilai lingkungan, sosial dan ekonomi.

Arti penting sertifikasi ecolabel di Indonesia adalah sebagai berikut:

Sebagai alat untuk mencapai hubungan yang saling melengkapi antara kepentingan lingkungan, kelestarian sumber daya hutan dengan kepentingan ekonomi dan perdagangan.

- a) Dari sisi konsumen yaitu konsumen yang cinta lingkungan mempunyai pilihan atas produk-produk yang ramah lingkungan dan berasal dari hutan yang dikelola secara ramah lingkungan.

- b) Dari sisi pengusaha yaitu para pengusaha mempunyai alat untuk menunjukkan kemampuannya mengelola usahanya, legalitasnya dan menunjukkan tanggung jawab moralnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Pengusaha pada akhirnya dapat menikmati akses yang meningkat karena dapat menembus pasar yang *ecosensitive*.

Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) menjelaskan bahwa pada tahun-tahunakhir era 80-an hingga awal tahun90-an para penggiat lingkungan yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat (*Environmental Non-Government Organization/ENGO*) melihat bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi laju pengurangan luasan kawasan hutan ataupun untuk menghentikan laju deforestasi sangat minimal sekali, baik yang terjadi di kawasan hutan tropik maupun sub-tropik.

Upaya boikot terhadap hasil-hasil hutan, terutama pada kayu tropis, tidak membawa hasil yang menggembirakan. Terutama, selain tersandung ketentuan WTO yang tidak membolehkan ada penghalang perdagangan, juga karena perdagangan kayu dan hasil turunannya tidak dapat dihindarkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Situasi ini mendorong munculnya inisiatif untuk menggunakan sistem sertifikasi hutan (*forest certification system*) yang berorientasi pasar dan bersifat sukarela.

Dari sudut pandang konsumen, sertifikasi menunjukkan kepedulian mereka dalam penggunaan produk hijau. Dalam konteks ini, konsumen menghendaki dilakukannya internalisasi faktor kelestarian lingkungan hidup dalam aktivitas ekonomi, mulai dari ekstraksi/eksploitasi bahan baku, proses produksi, hingga pengemasan. Konsumen memerlukan simbol - atau semacam label - yang menunjukkan bahwa

produk yang dipilihnya telah melalui proses produksi yang akrab lingkungan. Identifikasi atau simbol tersebut kemudian dikenal dengan sebutan ecolabel (*ecolabelling*). Ecolabel memberikan informasi bahwa suatu standar yang akrab lingkungan telah dilaksanakan dalam proses produksi barang/jasa yang membawa label tertentu itu. Secara keseluruhan di dunia tercatat ada 36 ecolabel forest products (GEN, 2010)

A.2.3 Joint Certification Protocol (JCP) antara LEI dan FSC

Pada tanggal 3 September 1999 Lembaga Ecolabel Indonesia (LEI) menandatangani nota kesepahaman (MOU) dengan *Forest Stewardship Council* (FSC) untuk bekerjasama dalam mempelajari kompatibilitas kedua sistem sertifikasi pengelolaan hutan yang dikembangkan oleh masing-masing pihak. Realisasi kerjasama tersebut melalui program sertifikasi bersama (*Joint Certification Protocol/JCP*) yang didasarkan pada *joint certification protocol* yang merupakan lampiran dari MOU (LEI, 2009). Pelaksanaan JCP dilakukan oleh lembaga sertifikasi di bawah akreditasi FSC dan Lembaga Ecolabel Indonesia/ lembaga sertifikasi yang diakreditasi menurut sistem di Indonesia (LEI, 2009).

Kepentingan JCP

Konsumen dunia kini semakin peduli pada kelestarian sumber bahan baku, mengenali produk ramah lingkungan dari logo ecolabel yang disertakan pada produk tersebut. Saat ini, logo ecolabel yang dikenal luas oleh pasar internasional adalah logo FSC. Sebetulnya banyak sistem sertifikasi yang lain seperti inisiatif Montreal, proses Helsinki, PEFC (*Pan European Forest Certification Council*), LEI dan sebagainya. Konsumen sendiri, dalam konteks misi sertifikasi, sebetulnya tidak mengetahui persis

standar masing-masing sistem, namun kampanye berbagai organisasi pecinta lingkungan berhasil menciptakan pasar sensitif atas produk bersertifikat. Dukungan organisasi-organisasi pecinta lingkungan seperti Greenpeace dan WWF atas FSC sangat efektif dalam menciptakan pasar yang lebih mengenal FSC.

Karena sertifikasi ekolabel bukan hanya bertujuan sebagai alat perdagangan, tetapi untuk mencapai kelestarian sumberdaya alam. Maka sangat dimungkinkan adanya inisiatif lain yang mengembangkan sistem sertifikasi yang lebih sesuai dengan kondisi setempat. Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam suatu sistem sertifikasi adalah: (a) berdasarkan kesukarelaan/*voluntary-based*, (b) dibangun melalui *multi stakeholders process*, (c) standar yang diterapkan harus memenuhi prinsip-prinsip disepakati secara luas di dunia internasional, (d) prosesnya transparan, dan (e) dilakukan oleh pihak ketiga yang independen.

Lembaga Ekolabel Indonesia bersama para pihak terkait telah menyusun sistem sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yang memperhatikan prinsip-prinsip tersebut. Dalam rangka mempelajari kompatibilitas dengan sistem lain yang berkembang di dunia internasional, LEI sepakat menempuh program sertifikasi bersama (*joint certification program*) dengan FSC dalam sertifikasi pengelolaan hutan di Indonesia. Upaya-upaya lainpun dilakukan oleh berbagai pihak yang mengembangkan sistem sertifikasi untuk tujuan tersebut, termasuk upaya harmonisasi dari dua sistem sertifikasi yang namun dipandang tidak realistis. Untuk itu, *joint certification program* antara LEI – FSC merupakan wahana baru yang ditawarkan dalam dunia sertifikasi untuk mencapai saling pengakuan kompatibilitasnya. Basis dari berbagai pendekatan

tersebut adalah bahwa sertifikasi harus dapat mendorong pencapaian prinsip kelestarian pengelolaan hutan dan memberikan insentif dalam perdagangan global (FSC-LEI, 2010)

A.2.4 Manfaat sertifikasi bersama LEI – FSC

Apabila unit manajemen lulus dalam program sertifikasi bersama maka akan menerima sertifikat dari masing masing lembaga sertifikasi dengan logo masing-masing sistem sertifikasi, serta dokumen pernyataan yang menjelaskan bahwa kedua sertifikat yang dikeluarkan dihasilkan dari sertifikasi bersama LEI – FSC dengan masing-masing logonya. Keuntungan penyandang sertifikat lulus sertifikasi tersebut tentu saja berupa akses terhadap pasar global yang saat ini semakin sempit karena tuntutan adanya sertifikat ecolabel tersebut. Bagaimanapun proses JCP ini merupakan wahana untuk saling memahami kedua sistem sertifikasi dan mengambil manfaat bagi penyempurnaan masing-masing sistem. Sistem sertifikasi manapun harus terbuka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi tanpa mengurangi standar pencapaian prinsip-prinsip kelestariannya. Bagi Lembaga Ecolabel Indonesia sendiri, kerjasama akan dilakukan dengan pihak manapun yang berkomitmen pada upaya-upaya pelestarian sumberdaya alam(LEI, 2010).

A.3 Persyaratan Ecolabel dan hubungan dengan Perdagangan

Persyaratan Ecolabel.

Menurut ITTO, untuk dapat terlaksananya manajemen hutan lestari, maka terdapat lima pokok kriteria yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Sumberdaya hutan (*forest resource base*), yaitu terjaminnya sumber-sumber hutan yang dapat dikelola secara lestari.

- 2) Kontinuitas produksi hasil hutan (*the continuity of flow of forest products*), yaitu kontinuitas hasil hutan yang dapat dipungut berdasarkan azas-azas kelestarian.
- 3) Manajemen lingkungan (*the level of environmental control*), yang secara sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi lingkungan dan dampak-dampaknya yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan hutan lestari yang berwawasan lingkungan.
- 4) Aspek sosial ekonomi (*social and economic aspects*), yaitu dengan memperhitungkan pengaruh-pengaruh kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar tan. Dalam tingkat nasional, juga memperhitungkan peningkatan pendapatan penduduk dan negara dalam arti luas.
- 5) Kerangka kerja institusional (*institutional frameworks*), yaitu penyempurnaan wadah kelembagaan yang dinamis dan mendukung pelaksanaan pengelolaan hutan lestari. Kerangka kerja institusional juga mencakup pengembangan sumber daya manusia, serta kemajuan penelitian, ilmu dan teknologi yang kesemuanya turut mendukung terciptanya manajemen hutan lestari.

Kelima kriteria yang diperkenalkan ITTO tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk ciri-ciri atau indikator yang kesemuanya mengarah kepada terlaksananya kriteria pertama (*forest resource base*), maka indikator berikut ini merupakan tanda-tanda yang diperlukan dalam pelaksanaan manajemen hutan yang lestari.

- a) Tersedianya tata guna hutan yang komprehensif yang secara penuh mempertimbangkan tujuan-tujuan pengelolaan hutan dan kehutanan.

- b) Tercukupinya luas hutan permanen, yaitu hutan tetap yang dipertahankan fungsinya sebagai hutan. Luas hutan yang permanen akan mendukung target dan sasaran pembangunan hutan dan kehutanan.
- c) Ditetapkannya target dan sasaran pembangunan hutan tanaman, distribusi kelas umur, dan rencana tanaman Tahunan.

Kriteria dan indikator yang disusun LEI pada prinsipnya merupakan hasil modifikasi kriteria dan indikator rumusan ITTO dan FSC. Menurut LEI, tujuan kelestarian hutan hanya akan dapat dicapai apabila tiga fungsi utama kelestarian hutan tetap terjaga.

Pertama adalah kelestarian hasil hutan; kedua, kelestarian fungsi ekologis, dan ketiga, kelestarian fungsi sosial budaya. Walaupun kriteria dan indikator yang diperkenalkan ITTO telah berkembang jauh, namun perlu dikaji ulang maksud dan tujuannya, karena pada hakekatnya merupakan temuan pertama para ahli kehutanan sedunia yang mencoba merumuskan kriteria dan indikator sampai kepada level unit manajemen yang terkecil. Kriteria dan indikator manapun yang akan dipakai sebagai acuan kiranya perlu diperhatikan paling tidak tiga aspek penting, yaitu adanya keseimbangan antara unsur-unsur ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana membuat agar ketiga aspek tadi betul-betul dapat diperhitungkan dengan seimbang. Dengan kata lain, pemanfaatan hutan perlu memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya baik bagi negara maupun masyarakat sekitarnya (aspek sosial ekonomi) tanpa mengorbankan aspek kelestarian hutan dan fungsi ekologisnya.

A.4 Industri dan Lingkungan

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi

untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan rekayasa industri. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, bunyi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia dan mikro-organisme (virus dan bakteri). Ilmu yang mempelajari lingkungan adalah ilmu lingkungan atau ekologi. Ilmu lingkungan merupakan cabang dari ilmu biologi.

Ilmu lingkungan adalah suatu studi yang sistematis mengenai lingkungan hidup dan kedudukan manusia yang pantas di dalamnya. Perbedaan utama ilmu lingkungan dan ekologi adalah dengan adanya misi untuk mencari pengetahuan yang arif, tepat (valid), baru, dan menyeluruh tentang alam sekitar, dan dampak perlakuan manusia terhadap alam. Misi tersebut adalah untuk menimbulkan kesadaran, penghargaan, tanggung jawab, dan keberpihakan terhadap manusia dan lingkungan hidup secara menyeluruh. Timbulnya kesadaran lingkungan sudah dimulai sejak lama, contohnya Plato pada 4 abad sebelum masehi telah mengamati kerusakan alam akibat perilaku manusia. Pada zaman modern, terbitnya buku *silent spring* tahun 1962 mulai menggugah kesadaran umat manusia. Di Indonesia tulisan tentang masalah lingkungan hidup mulai muncul pada 1960-an. Sejak itu Indonesia terus aktif mengikuti pertemuan puncak yang membicarakan tentang lingkungan hidup secara global, yaitu konferensi Stockholm

pada 1972; *Earth Summit* di Rio De Janeiro tahun 1992; dan *World Summit on Sustainable Development (WSSD)* di Johannesburg, tahun 2002. Ilmu lingkungan meliputi hubungan interaksi yang sangat kompleks sehingga untuk memudahkan mempelajarinya dilakukan berbagai pendekatan, antara lain: homeostasis, energi, kapasitas, simbiosis, sistem, dan model.

A.4.1 Permasalahan Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup terdiri dari permasalahan lingkungan global dan sektoral. Permasalahan lingkungan global, contohnya pertumbuhan penduduk, penggunaan sumber daya alam yang tidak merata; perubahan cuaca global karena berbagai kasus pencemaran dan gaya hidup yang berlebihan; serta penurunan keanekaragaman hayati akibat perilaku manusia, yang kecepatannya meningkat luar biasa akhir-akhir ini. Contoh permasalahan lingkungan sektoral adalah masalah lingkungan yang terjadi di Indonesia.

Masalah tersebut terjadi pada berbagai ekosistem, seperti yang terjadi di kawasan pertanian, hutan, pesisir, laut, dan perkotaan. Usaha mengatasi permasalahan lingkungan dilakukan dengan berbagai pendekatan. Pendekatan yang dibahas adalah cara ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, penegakan hukum, dan etika lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang menjadi sangat kompleks diperlukan berbagai upaya pendekatan sekaligus secara sinergis. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk dapat menilai berfungsinya suatu lingkungan hidup yaitu mempunyai keanekaragaman jenis yang tinggi, keterkaitan baik antar jenis kehidupan maupun dengan lingkungan fisik, efisiensi dan efektifitas penggunaan energi yang tinggi. Industri merupakan salah satu usaha dalam pengolahan sumber alam yang

diklasifikasikan menjadi industri primer, sekunder, dan tersier. Dalam pengelolaannya, industri mempunyai ciri dan karakteristik yaitu industri hulu, industri hilir, dan industri kecil. Industri mengolah sumber alam dengan bantuan teknologi dan mengeluarkan sisa pengolahannya yang disebut dengan limbah. Kemajuan teknologi pengolahan dalam industri menggunakan bahan-bahan kimia yang dapat menimbulkan limbah sehingga menyebabkan pencemaran atau sebagai sumber pencemaran. Beberapa cara diperlukan untuk menyetarakan pertumbuhan industri dengan menjaga kondisi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekitarnya. Diantaranya dapat ditempuh dengan menempatkan industri-industri itu dalam kawasan-kawasan khusus, memberikan batas-batas maksimum bagi limbah industri yang akan dibuang ke lingkungan alam, dan meningkatkan kemampuan lingkungan untuk menyerap limbah industri, serta memilih teknologi produksi bersih bagi industri-industri yang akan dibangun (Purwanto, 2005).

B. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang tersedia di alam dan dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Sumber daya alam mencakup unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati, yang diperlukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraannya. Faktor penentu sumber daya alam adalah kebutuhan manusia yang dapat berubah-ubah sepanjang waktu. Karena luasnya cakupan sumber daya alam, maka disusun klasifikasi sumber daya alam, yang antara lain meliputi sumber daya alam terbarukan dan tak terbarukan. Permasalahan sumber daya alam secara umum adalah ketersediaannya dan penggunaannya yang tak merata. Sedangkan untuk memenuhi standar hidup yang diinginkan manusia secara global, maka kebutuhan dan penggunaan sumber daya alam tersebut diperkirakan akan terus meningkat. Agar

daya dukung tak terlewati, maka dibutuhkan pengelolaan sumber daya alam. Untuk sumber daya alam yang bersifat terbarukan, maka perlu diperhatikan *maximum sustainable yield* sehingga manfaat dapat berkelanjutan. Untuk sumber daya alam yang tak terbarukan, maka pengelolaan berbentuk penghematan, peningkatan efisiensi, daur ulang, dan pencarian alternatif pengganti, sehingga sumber daya alam tersebut dapat dipertahankan selama mungkin.

1.Sumber Daya Alam Terbarukan

Sumberdaya alam terbarukan adalah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus, contohnya: air, udara, tanah, hewan dan tumbuhan. Jenis sumber daya alam terbarukan merupakan sumber daya lahan dan hutan. Sumber daya lahan di dunia terutama digunakan untuk lahan pertanian tanaman pangan. Penurunan kualitas sumber daya lahan antara lain disebabkan oleh erosi, penggurunan, dan perubahan peruntukan lahan yang tak terkelola dengan baik. Degradasi lahan karena erosi dipercepat oleh perilaku manusia yang salah dalam membuka dan mengelola lahan. Pengelolaan dan peruntukan lahan harus didasarkan pada karakter dan kemampuan lahan. Pengelolaan lahan mencakup pendekatan teknologi, konservasi, dan kearifan tradisional. Sedangkan sumber daya hutan merupakan sumber daya alam terbarukan yang banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai kepentingan. Kerusakan sumber daya hutan terutama hutan tropika mencapai kecepatan yang mengkhawatirkan. Dengan demikian pengelolaan hutan terutama hutan alam di daerah tropika harus dilakukan secara lebih berhati-hati dan bijaksana(Oszaer, 2007).

1. Sumberdaya energi terbarukan

Sumberdaya energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam seperti cahaya matahari, angin, tenaga air, tenaga gelombang dan geothermal yang dapat diperbarui secara alamiah. Alam menyediakan berbagai sumber energi ini dalam jumlah yang sangat besar karena hampir selalu ada dan siap diolah menjadi sumber energi. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa sumber daya energi merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya energi juga sangat penting dalam peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal dan terpadu. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi)

1. Sumber daya alam tak terbarukan

Sumber daya alam tak terbarukan ialah sumber daya alam yang apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Sumber daya alam tak terbarukan merupakan sumber daya yang keberadaannya di bumi terbatas, dapat habis terpakai, dan oleh proses alami tak dapat diadakan kembali dalam waktu yang relatif singkat, contohnya adalah sumber daya mineral dan bahan tambang, serta energi fosil. Sumber daya mineral dan bahan tambang berasal dari lapisan kerak bumi yang terbentuk dari berbagai proses geologis seperti proses magmatis, hidrotermal, sedimentasi, dan proses pelapukan. Bahan tambang yang berupa logam dan non-logam banyak dimanfaatkan manusia untuk kepentingan industri. Permasalahan sumber daya tersebut yang berkaitan dengan

lingkungan meliputi proses penambangan dan pengolahan bahan tambang. Adapun strategi pengelolaannya adalah penggunaan sehemat mungkin, daur ulang, dan pencarian bahan pengganti terutama dari sumber daya jenis terbarukan. Sumber daya energi fosil sebagaimana namanya, berasal dari proses fosilisasi bahan organik selama jutaan tahun. Contohnya adalah batu bara yang merupakan fosil tumbuhan, serta minyak bumi dan gas alam yang merupakan fosil organisme perairan.

Penggunaan energi oleh manusia sampai saat ini masih didominasi oleh energi fosil sehingga cadangannya diperkirakan akan habis tidak lama lagi. Selain itu, proses penambangan, pengangkutan, pemrosesan, dan penggunaan energi fosil tersebut juga menimbulkan dampak lingkungan yang tidak kecil, terutama pembakaran fosil yang meningkatkan konsentrasi CO₂ di atmosfer yang pada akhirnya akan menimbulkan bahaya pemanasan global. Energi fosil tidak dapat didaur ulang sehingga strategi pengelolaannya meliputi penghematan dan pencarian energi alternatif yang lebih ramah lingkungan seperti energi matahari, air, dan geotermal. (EECCHI, 2011)

2. Pembangunan konvensional dan permasalahan lingkungan hidup

Teori pembangunan telah berkembang dari teori pembangunan berimbang, teori pembangunan pemenuhan kebutuhan pokok, teori pemerataan selanjutnya teori pembangunan dengan kualitas hidup sebagai cikal bakal teori pembangunan yang berkelanjutan. Pada pelaksanaan teori awal pembangunan menimbulkan masalah pada lingkungan hingga seolah terjadi dikotomi antara pembangunan di satu pihak dan lingkungan di pihak lainnya. Permasalahan yang timbul karena pelaksanaan

pembangunan sangat spesifik di masing-masing sektor pembangunan. Demikian pula pengelolaan lingkungan dari masing-masing permasalahan pembangunan juga berbeda.

3. Konsep Pembangunan yang Berkelanjutan

Mengutip definisi dari WCED (World Commission on Environment and Development), dalam *our common future* yang dikenal sebagai *the Brundtland Report*, yang dipublikasikan oleh Oxford University Press, 1987. "*development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.*"

Pembangunan berkelanjutan adalah merupakan pembangunan yang diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan generasisekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasiyang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri(Hadi, 2005).

Prinsip-prinsip kehidupan yang berkelanjutan, yaitu:

1. Menghormati dan memelihara komunitas kehidupan.
2. Memperbaiki kualitas hidup manusia.
3. Melestarikan daya hidup dan keragaman bumi.
4. Menghindari sumber daya yang tidak terbarukan.
5. Berusaha tidak melampaui kapasitas yang tidak terbarukan.
6. Mengubah sikap dan gaya hidup orang per orang.
7. Mendukung kreativitas masyarakat untuk memelihara lingkungan sendiri.
8. Menyediakan kerangka kerja nasional untuk melakukan upaya pembangunan pelestarian.
9. Menciptakan kerja sama global.

Konferensi pembangunan berkelanjutan diawali 5 Juni 1972 di Stockholm yang berhasil membentuk organisasi PBB di bidang lingkungan yang diberi nama UNEP (United Nations Environment Programme). Setelah itu setiap 10 tahun diadakan konferensi berturut-turut, yaitu KTT tahun 1982 di Nairobi dengan hasil WCED (World Commission on Environment and Development), KTT tahun 1992 di Rio De Janeiro dan terakhir KTT tahun 2002 di Johannesburg. Pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia diaplikasikan dengan dibentuknya Kementerian Lingkungan Hidup dari tahun 1972 hingga sekarang. Di samping itu, disertai kebijakan berbagai aspek di bidang lingkungan hidup sebagai konsekuensi ratifikasi konvensi PBB di bidang lingkungan.

C. Industri Furnitur di Indonesia

Furnitur adalah istilah yang digunakan untuk perabot rumah tangga yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang, tempat duduk, tempat tidur, tempat mengerjakan sesuatu dalam bentuk meja atau tempat menaruh barang di permukaannya (Bahasa, 2008). Misalnya furnitur sebagai tempat penyimpanan biasanya dilengkapi dengan pintu, laci dan rak. Contoh lemari pakaian, lemari buku dan lain-lain. Furnitur dapat terbuat dari kayu, bambu, logam, plastik dan lain sebagainya. Furnitur sebagai produk artistik biasanya terbuat dari kayu pilihan dengan warna dan tekstur indah yang dikerjakan dengan penyelesaian akhir yang halus.

Industri furnitur di Indonesia yang berorientasi ekspor mayoritas tergabung dalam organisasi ASMINDO dengan anggota sekitar 2000 perusahaan, terbagi dalam 23 Komda tersebar di seluruh Indonesia, yang semua anggotanya merupakan industri manufaktur furnitur berorientasi ekspor (*products, wood working dan handicrafts*). Dari buku Directory ASMINDO Board of Central Java 2007-2008, jumlah industri furnitur

di JawaTengah ada 725 perusahaan terdiri dari: komda Semarang beranggota 121 perusahaan, Demak 86, Kudus 4, 280, Blora 15, Klaten 24, Surakarta 149, Magelang 46.

Daerah istimewa Yogyakarta memiliki anggota sejumlah53 industri sehingga wilayah Jateng &DIY berjumlah 778 anggota atau 39% (8 Komda dari 23 Komda atau 35%) dari populasi industri furnitur Indonesia. Maka wilayah Jateng danDIY dipandang cukup mewakili fenomena industri furnitur Indonesia. Data populasi industri akan mengalami perubahan sesuai dinamika bisnis ekspor furnitur yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global khususnya Eropa, Amerika Serikat yang selama ini merupakan pasar utama ekspor dari Indonesia.

Karakteristik industri furnitur dan handycraft adalah:

1. Furnitur dan handycraft merupakan bagian dari budaya
2. Memiliki corak ukiran khas daerah tertentu Indonesia
3. Kluster kayu dan produksi mebel rotan yaitu JawadanBali
4. Industri prosesing kayu berada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua
5. Mayoritas merupakan industri kecil menengah.

Negara tujuan ekspor furnitur Indonesia dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini,

Tabel 2.2 Negara Tujuan Ekspor Furnitur Indonesia

No.	Negara tujuan ekspor	Persentase (%)
1	USA	29,05
2	Netherlands	6,73
3	UK	5,87
4	France	5,52
5	Belgium	4,74
6	Spain	3,90
7	Italy	3,16
8	Australia	3,16
9	Lainnya	22,92

Sumber: BPS & ASMINDO, 2007 (diolah)

Sedangkan impor bahan baku kayu dan produk kayu dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut, ekspor furnitur Indonesia berdasarkan material yang digunakan adalah kayu sebesar 75%; rotan 20%; bambu, logam, plastik dan furnitur lainnya sebesar 5% (ASMINDO, 2008). Konsumsi kayu industri furnitur membutuhkan 7 juta m³ kayu Rata-rata pertahun, dari berbagai suplai lokal untuk berbagai jenis kayu.

Tabel 2.3 Impor Kayu dan Produk Kayu 2000-2004 (X 1000 M3)

Tahun	Logs	Kayu gergajian	Veneer	Plywood
2000	171	122	6	6
2001	144	97	7	3
2002	174	120	7	5
2003	99	125	10	2
2004	121	187	30	8

Sumber: ITTO, 2005


Kayu impor masih dibutuhkan untuk jenis dan kualitas kayu tertentu diantaranya dari Amerika Serikat untuk kualitas dan karakteristik kayu tertentu.

C.1 Ekolabeling pada Industri Furnitur

Beberapa sertifikasi ekolabel khususnya hasil hutan (kayu) diantaranya adalah VLO (Verified of Legal Origin), CoC-FSC, dan Controlled Wood. Penerapan ketiganya dalam industri furnitur pada prinsipnya sama, yaitu penandaan, penulisan dan pemisahan pada setiap simpul proses. Pemisahan bertujuan agar tidak tercampur antara kayu yang *verified* dan tidak. Perbedaannya terletak pada ketentuan yang ada di hutan sumber asal kayu tersebut. Untuk VLO, bisa berasal dari kayu rakyat atau lahan perseorangan. Untuk FSC, harus berasal dari hutan yang telah bersertifikasi FSC. Sedang Controlled Wood, berasal dari hutan yang belum bersertifikasi FSC, tetapi dengan syarat dan ketentuan pengelolaannya seperti hutan FSC. VLO lebih mengutamakan pada legalitas asal-usul kayu. Produk yang telah dihasilkan pada suatu industri harus bisa di lacak (mampu telusur) di mana tonggak batang pohonnya. Untuk FSC dan Controlled Wood, disamping legalitasnya, juga persyaratan prinsip-prinsip hutan lestari, diantaranya bukan illegal logging, penebangan pohon harus mengikuti rencana tebang, berapa diameter minimal yang boleh ditebang, pohon yang ditebang bukan berasal dari hutan lindung, tidak melanggar hak sipil dan adat / tradisi, tidak termasuk hutan konversi dan lain-lain. Sertifikasi FSC-CoC dapat meletakkan logo FSC pada produk (*logo on product*), tetapi controlled wood dan VLO tidak dapat meletakkan logo pada produk (*logo off product*) sehingga sertifikasi FSC betul – betul untuk kepentingan promosi, sedangkan VLO (Verification Legal of Origin) dan CW (Controlled Wood) hanya untuk implementasi bisnis. Namun biasanya pembeli sudah percaya walaupun tidak *on product*.

C.2 Siklus Hidup Furnitur


Siklus hidup furnitur dimulai sejak bahan baku kayu dari hutan lestari kemudian diproses di penggergajian kayu, lalu diproses di pabrik furnitur, didistribusikan, digunakan oleh konsumen, hingga dibuang atau di daur ulang atau dihancurkan (Besch, 2004). Pada proses-proses tersebut digunakan energy dan bahan bakar yang menghasilkan limbah dan emisi. Siklus hidup furnitur dapat digambarkan secara skematik seperti gambar 2.1 berikut ini



Gambar 2.1 Silklus Hidup Furnitur

Sumber: Besch(2004)

Adapun limbah dan emisi yang dihasilkan dari operasi Cleaning dan finishing furnitur digambarkan seperti gambar 2.2 berikut ini.



Gambar 2.2 Sumber Limbah, Emisi dari Operasi Cleaning dan Finishing Furnitur

Sumber: (Marshall & Fields, 2000)

D. Isu Pemanasan Global akibat Hutan

Isu pemanasan global terus berkembang sejak berlangsungnya konferensi Stockholm pada tahun 1972, negara-negara industri maju, khususnya di Amerika dan Eropa semakin meningkat kepeduliannya terhadap kondisi lingkungan di seluruh bagian dunia. Sebaliknya negara-negara berkembang juga terpacu untuk terus menerus meningkatkan upaya dalam menjaga, memelihara, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di negaranya masing-masing (Dephut, 2009)

Pemanasan global (*global warming*) menjadi kekhawatiran dan terus mengancam yang akan berdampak sangat buruk bagi kelangsungan kehidupan di seluruh dunia. Penyebab utama pemanasan global ini akibat pengaruh gas karbon (CO₂) yang sudah di ambang batas di atmosfer sehingga menimbulkan efek rumah kaca yang menyebabkan suhu bumi semakin naik. Salah satu strategi utama untuk menghambat laju pemanasan global adalah menghindari penebangan hutan dan menanam pohon. Fungsi pohon adalah menyerap CO₂ dan melepaskannya ke alam sebagai O₂. Maka fungsi hutan merupakan bagian yang sangat penting dalam menjaga kestabilan suhu bumi. Bukan hanya itu saja, hutan juga berfungsi penyedia jasa lingkungan bagi kehidupan semua makhluk hidup di bumi (Hadi & Samekto, 2007)

Melihat kenyataan bahwa laju deforestasi (*illegal logging*) di Indonesia sudah sangat tidak terkendali, maka upaya-upaya reforestasi yang dilakukan oleh beberapa komunitas atau kelompok masyarakat untuk mengembalikan fungsi hutan perlu mendapatkan dukungan dan apresiasi. Di negara-negara maju di Eropa, Amerika, dan Jepang, program-program semacam ini banyak diadakan untuk kepentingan riset, program-program konservasi, ataupun pemberdayaan masyarakat. Bahkan program tersebut tidak

hanya didukung oleh departemen atau institusi pemerintahan yang berkepentingan, melainkan juga didukung oleh perusahaan-perusahaan besar yang tidak memiliki kepentingan langsung.

E. Pelestarian Hutan dan Lingkungan adalah Kewajiban

Hutan dapat menjadi sumber daya alam yang memberi kontribusi ekonomi dan keunggulan komparatif jika dikelola dengan baik. Hutan perlu dilestarikan sebagai penyangga kehidupan dan lingkungan. Bencana banjir, gempa, tanah longsor, badai, kekeringan atau tsunami berulang kali muncul sebagai akibat lingkungan hidup dan hutan yang rusak. Upaya manusia untuk menghindari dan menanggulangi bencana, lebih jauh secara etika sesungguhnya adalah wajib melindungi dan mengkonservasi potensi alam dan keanekaragaman hayati hutan tropis Indonesia. Setiap spesies dan organisme yang dikonservasi itu, menyimpan potensi di masa depan bagi kemakmuran dan kesejahteraan generasi anak cucu manusia. Secara etika ada kepentingan lain yang lebih mulia, sehingga hukumnya 'wajib' bagi setiap individu di dunia ini untuk menjaga, melindungi, dan merawat hutan, tanah, laut, dan udara di bumi ini beserta segala isinya. Paradigma lama harus diubah, bahwa bumi ini bukan warisan nenek-moyang melainkan titipan anak cucu manusia.

Konsentrasi CO₂ di atmosfer sudah meningkat sekitar 35% sejak era revolusi industri 400 Tahun lalu, tetapi berdasarkan riset-riset terbaru, kemampuan semua komponen bumi untuk mereduksinya hanya meningkat 2% lebih cepat sehingga bumi sekarang berada dalam ancaman pemanasan global yang benar-benar nyata.

Bumi mungkin masih akan tetap eksis meskipun terjadi peningkatan suhu di dalam tubuhnya, karena didalamnya akan terjadi proses-proses membentuk

keseimbangan-keseimbangan baru sebagai hasil interaksi dan negosiasi antar komponen pembentuknya. Tetapi menurut Lovelock, sama sekali tidak ada jaminan bahwa manusia akan bisa tetap eksis didalam sistem keseimbangan baru itu. Karena dalam sejarah bumi sendiri terdapat bukti bahwa telah berulang kali terjadi adanya pemusnahan massal atas unsur-unsur penghuninya yang dominan dan berkuasa, namun ternyata tak mampu menyesuaikan diri didalam sistem homeostasis yang baru. Hal tersebut menjadi peringatan bagi manusia kalau ia tidak bisa mengendalikan perilakunya untuk tidak merusak lingkungan, maka ia bisa terancam terlikuidasi dari bumi.

Teori Gaia memandang tentang kehidupan di bumi bahwa biosfer (lingkungan kehidupan) sangat bergantung, berinteraksi dan berkorelasi erat dengan komponen-komponen bumi yang lain, dan bahwa setiap komponen-komponen di dalam biosfer sendiri, masing-masing mempunyai fungsi, nilai, peran dan kegunaan sendiri untuk saling melengkapi, berinteraksi dan bergantung satu sama lain untuk saling menolong dan mendukung agar tetap bisa eksis di muka bumi(Lovelock, 2000). Hutan tropis dan lahan basah masing-masing mempunyai fungsi dan peran tersendiri dalam memelihara kestabilan biosfer untuk mendukung sistem homeostasis bumi.

Hutan tropis merupakan pusat keanekaragaman hayati yang paling tinggi di bumi. Masing-masing spesies yang terkandung didalamnya mempunyai peran sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan, karena menjadi penyeimbang dan penyokong bagi unsur kehidupan yang lain. Kecenderungan untuk memanfaatkan lahan hutan Indonesia menjadi hutan-hutan industri monokultur sesungguhnya sangat tidak sesuai dengan kosmologi gaia. Produktifitas ekosistem yang tinggi akan lebih banyak ditemukan didalam ekosistem yang multikultur. Konservasikeanekaragaman hayati di

Indonesia merupakan hal yang sangat penting, tidak hanya bagi sistem kehidupan di wilayah Indonesia, tetapi juga untuk seluruh sistem global bumi.

Hukumnya 'wajib' bagi setiap manusia untuk memelihara lingkungan dan hutan disekitarnya, karena ia mempunyai tanggung jawab yang sama dengan penghuni bumi yang lain untuk saling menjaga kehidupan. Harus menjadi kesadaran bersama bahwa sampah itu akan mempengaruhi sistem tanah, udara, dan alam sekitarnya, sehingga harus memilih cara yang tepat, agar sampah yang dibuang tidak mengganggu dan merusak komponen-komponen bumi yang lain. Manusia wajib memiliki kesadaran untuk memelihara, menjaga dan melestarikan hutan dan lingkungan hidup di sekitarnya, bukan semata-mata demi kepentingan manusia, agar tidak banjir, longsor atau bencana yang lain, tetapi itu merupakan bagian dari tanggung jawab sistem kosmik kehidupan global bumi. Setiap organisme atau species yang disentuh atau ditemui, harus selalu disadari, bahwa itu juga merupakan makhluk yang mempunyai kesempatan yang sama untuk hidup dan mempunyai nilai yang sama berharganya dalam menjaga sistem kehidupan bumi. Semua tindakan-tindakan manusia dalam menjaga hutan dan lingkungan merupakan bagian dari upaya menjaga kehidupan dan kemaslahatan bersama seluruh penghuni bumi. Manusia harus menghormati unsur pendukung bumi yang lain, tanah, udara, air, lautan, dan semua penghuninya baik yang hidup maupun tidak. Kelestarian bumi dan kesinambungan eksistensinya merupakan pusat dari orientasi kehidupan manusia. Pemikiran manusia terlalu banyak berorientasi untuk kepentingan manusia sendiri dan melupakan bahwa ia sesungguhnya adalah bagian dari alam (Hadi & Samekto, 2007).

Sikap antroposentris yang selama ini dianut oleh banyak pebisnis telah menjadikan segala sumber alam sebagai anugerah yang boleh dieksploitasi sebesar-besarnya oleh manusia, dan telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah. Pola pikir bisnis yang berorientasi pasar bebas yang kapitalistik telah mendorong pembabatan hutan dan alih fungsi hutan tanpa etika lingkungan. Manusia menjadi lupa tentang kebenaran ekologis bahwa tanpa alam dan makhluk yang lain manusia tidak mungkin bertahan hidup. Kerusakan hutan tropis yang luar biasa, termasuk Indonesia, perlu segera dihentikan. Tekanan masyarakat internasional akan pelestarian hutan dilakukan melalui ekolabeling terhadap produk kayu tropis. Ekolabel telah dijadikan sebagai model instrumen pengelolaan lingkungan menuju kepada pelestarian hutan. Semua produk yang berbahan baku kayu harus ditandai dengan ekolabel untuk memastikan bahwa kayu yang digunakan berasal dari hutan lestari. Persyaratan ekolabel ini menjadi tekanan perdagangan internasional bagi industri berbahan baku kayu di Indonesia termasuk industri furnitur yang berorientasi ekspor. Industri furnitur akan secara sukarela memenuhi persyaratan ekolabel jika ingin menjual produknya kepada konsumen luar negeri. Ekolabel mempunyai nilai besar dalam persaingan dagang karena bercitra pro-lingkungan hidup yang diinginkan oleh konsumen yang sadar lingkungan. Ekolabel merupakan instrumen insentif-disinsentif yang dibuat oleh masyarakat konsumen. Masyarakat mengatur sikap dan kelakuan dirinya sendiri, sehingga membentuk sistem pengelolaan lingkungan hidup atur-diri-sendiri (Soemarwoto, 2004). Tidak ada paksaan dalam transaksi bisnis, tetapi kini dunia bisnis dan lingkungan merupakan dua hal yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi (Velasquez, 2002)

F. Industri Furnitur Kayu dan Ekolabeling

Industri furnitur merupakan salah satu bidang industri yang memiliki peranan potensial bagi perekonomian Indonesia, yaitu sebagai penghasil devisa dan penyerapan tenaga kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan industri furnitur mempunyai rantai nilai (*value chain*) yang sangat panjang dan terkait dengan berbagai sektor yang lain. Industri furnitur memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) yang sangat besar, yaitu mulai dari pengrajin yang memasok barang setengah jadi ke pengusaha, pedagang kayu, pengusaha bahan-bahan pendukung hingga pada warung makan, kios, wartel, dan hotel yang berada di sekeliling industri furnitur tersebut yang sifatnya klaster.

Indonesia termasuk salah satu negara eksportir furnitur terbesar di dunia (Fauzi et al., 2007). Posisi ekspor produk furnitur Indonesia pada tahun 2006 berada pada peringkat 8 dunia dengan urutan dari peringkat tertinggi China, Kanada, Meksiko, Itali, Vietnam, Malaysia, dan Taiwan. Berdasarkan data perkembangan nilai ekspor Indonesia, ekspor produk kayu yang berupa *dining, living, shop and others (Outdoor; HS 940360)* merupakan produk ekspor terbesar. Ekspor furnitur Indonesia 2006 – 2009 tercatat berturut-turut adalah US\$ 2.100,3; 2.145,7; 2.017; 1.455,8 (BPS, 2008). Dalam kurun waktu tahun 2000 sampai 2006 kecenderungan nilai ekspor nasional terus meningkat. Tahun 2008 menunjukkan perkembangan menurun antara lain karena resesi dunia yang melanda negara tujuan ekspor seperti USA. Ekspor furnitur Jawa Tengah pada tahun 2006-2009 berturut-turut adalah US\$ 432; 440, 449; 433 (BPS, 2008). Lebih dari 75% industri furnitur di Indonesia merupakan industri berbahan baku kayu (*wooden furnitur*) (Asmindo, 2008). Jawa Tengah adalah provinsi yang memiliki pangsa pasar

furnitur sebesar 31-35% terhadap total ekspor nasional sehingga menjadikan Jawa Tengah produsen furnitur kedua terbesar setelah Jawa timur yang menyumbang sekitar 46-50% industri furnitur secara nasional (Senada, 2008). Perkembangan ekspor furnitur Jawa Tengah selama empat tahun berfluktuasi tetapi cenderung menurun. Keadaan ini disebabkan oleh krisis dunia yang terjadi pada negara tujuan ekspor terutama Amerika Serikat. Menurut Departemen Perindustrian, Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai pusat pengembangan industri furnitur (Depperin, 2009). Di seluruh Indonesia terdapat 2016 unit industri furnitur yang berorientasi ekspordan 778 unit atau 38.6% diantaranya berlokasi di Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta (Asmindo, 2008).

Menurut Dinperindag Jateng (2010), industri furnitur adalah penyumbang produk domestik regional bruto (PDRB) tertinggi. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada akhir tahun 2008 kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB tetap yang terbesar, yakni 27 persen (atas dasar harga berlaku). Berikutnya baru sektor pertanian (21,87 persen), sektor perdagangan, hotel, dan restoran (20,94 persen), sektor jasa-jasa (10 persen), dan sektor-sektor lain.

Ruang lingkup industri furnitur disusun berdasarkan pengelompokan dan kategori internasional. Berdasarkan kode *harmonized sistem* produk furnitur kayu (hs 94.03) terdiri atas furnitur kayu (hs 94.03.30), furnitur dapur (hs 94.03.40), furnitur kamar tidur (hs 94.03.50) dan furnitur outdoor dengan kode hs 94.03.60 (*dining, living, shop and other wooden furnitur*). Data perkembangan nilai ekspor Indonesia menunjukkan bahwa ekspor produk kayu hs940360 merupakan produk ekspor primadona. Rata-rata pangsa produk furnitur outdoor terhadap total ekspor furnitur Indonesia ke dunia sebesar 79%. Nilai produk outdoor ini cenderung meningkat

berdasarkan data tahun 2000 sampai dengan 2006. Pada tahun 2005 nilai ekspor produk furnitur *outdoor* Indonesia sebesar 677.82 juta US\$ dan pada tahun 2006 ekspor produk meningkat dengan nilai 816 juta US\$.

G. Pembeli Kayu Terbesar Dunia dan Sertifikasi Ekolabel

Pembeli produk kayu hasil hutan dalam urutan lima besar perusahaan di dunia yaitu (rainforests, 2010)

1. The Home Depot, berdiri sejak 1978 di Atlanta, merupakan retailer terbesar dengan lebih dari 1000 toko di Amerika, Canada, Chile, Puerto Rico dan Argentina. The Home Depot memiliki 201.000 karyawan, stok produk lebih dari 50.000 item, ukuran luas lantai rata-rata 130.000 ft² dengan omset US\$ 38.4 milyar dalam tahun 1999. Perkembangan usaha tahun 2004 diharapkan mencapai lebih dari 2.300 toko. The Home Depot adalah pendukung sertifikasi FSC.

2. Lowe's, perusahaan pembeli kayu nomor dua terbesar, memiliki 640 toko, di 40 negara bagian Amerika Serikat dengan omset US\$ 15,9 milyar pada tahun 2000 dengan luas lantai 150.000 ft² dengan lebih dari 100.000 karyawan. Lowe's merupakan pendukung sertifikasi FSC

3. IKEA, perusahaan retail mebel nomor tiga terbesar di dunia. Perusahaan retail furnitur kelas dunia ini berdiri sejak 1943 di Swedia dengan 159 toko di 29 negara. Dikunjungi lebih dari 230 juta orang pada tahun 2000 dan omset tahunan rata-rata \$8,5 milyar. Menggunakan produk kayu utamanya dari Scandinavia, Eropa Timur dan China. Konsumsi kayu rata-rata naik 15-20% per tahun. Dalam tahun 1999, perusahaan ini mengkonsumsi kayu sebesar 5.000.000 meter kubik. IKEA merupakan pendukung kuat sertifikasi FSC untuk pembelian produk kayu.

4. Kimberly-Klark, USA. Merupakan perusahaan pengonsumsi kayu nomor empat terbesar. 50% penjualan produknya adalah tissue dengan merk Kleenex, Scott, Huggies, Pull-Ups dan Kotex. Mempunyai 55.000 karyawan omset \$ 14 milyar pada tahun 2000. Pabriknya tersebar di 40 negara dan penjualan di 150 negara. Kebijakan perusahaan tidak mau menggunakan kayu hutan tropis, telah mengimplementasikan program kebijakan lingkungan dan manajemen kehutanan. Telah dihimbau oleh WWF membuktikan komitmennya terhadap lingkungan, namun tidak positif menunjukkan mau menjadi anggota FSC dan mau melakukan sertifikasi.

5. Procter & Gamble, USA, perusahaan ini berdiri sejak 1837. Mengonsumsi kayu nomor lima terbesar untuk produk-produknya sebesar 7.000.000 m³ kayu bulat rata-rata per Tahun. Pabrik-pabrik P & G tersebar di banyak negara seperti Jerman, Mexico, Korea Selatan, Thailand, dan Inggris. Menghasilkan antara lain produk kertas, makanan & minuman, kesehatan, dan kecantikan dengan merk Pampers, Tampax, Pantene, Tide, Jif, dan Pringles. WWF telah menghimbau untuk berkomitmen pada pelestarian hutan, dengan bergabung dalam *Global Forest and Trade Network* (GFTN), namun tidak mau dan/atau mendukung sertifikasi.

Dari lima pembeli produk kayu terbesar dunia tersebut, ada tiga yang mendukung sertifikasi ekolabel dan dua lainnya tidak mendukung. Gambaran tersebut diatas menunjukkan bahwa sertifikasi ekolabel tidak selalu berjalan dengan lancar dan bahwa ada resistensi terhadap perubahan.

H. Pengelompokan Industri Pengolahan Kayu

Menurut Departemen Perindustrian, pengelompokan industri pengolahan kayu dan rotan adalah sebagai berikut (Depperin, 2009):

1. Kelompok industri pengolahan kayu hulu

Kelompok industri hulu pengolahan kayu merupakan industri pengolahan kayu primer yaitu industri yang mengolah kayu bulat/log menjadi berbagai bentuk sortimen kayu. Industri pengolahan kayu primer terdiri dari :

- a) Industri penggergajian kayu (*saw-mill*) yang menghasilkan kayu utuh (*solid-wood*) dalam berbagai bentuk sortimen kayu gergajian (*sawn-timber*);
- b) Industri kayu lapis (*plywood-mill*) yang menghasilkan panel kayu lapis dan juga block-board dengan berbagai ukuran ketebalan;
- c) Industri papan particle/*particle-board* yang menghasilkan panel kayu hasil serpih kayu bercampur glue/lem yang dimampatkan;
- d) Industri MDF (*medium density fibre-board*) yang menghasilkan panel kayu yang merupakan campuran serat kayu dengan bahan-bahan kimia.
 - a. Panel-panel kayu dimaksud biasa disebut kayu hasil industri (*engineered-wood*).

2. Kelompok industri pengolahan kayu hilir

- 1). Industri *wood-working*, yaitu industri yang menghasilkan produk-produk kayu diantaranya *dowel*, *moulding*, pintu, jendela, *wood-flooring*, dan sejenisnya.
- 2). Industri furnitur kayu dan barang-barang kerajinan kayu. Pasokan bahan baku kelompok industri pengolahan kayu hilir tersebut dapat berasal dari *sawn-timber* sebagai *solid-wood* dan panel kayu (*plywood*, *block-board*, *mdf*, *particle-board*, *composite-board*, dan sebagainya) sebagai *engineered-wood*. Produk jadi furnitur kayu dapat dibedakan

menurut fungsi kenyamanan (*ergonomics*) dan banyak varian desain berbagai corak maupun gaya/style.

Furnitur sebagai perabot rumah-tangga, yaitu terdiri dari:

- A). *Bedroom furnitur: single-bed; double-bed; tripleline-bed* berbagai ukuran; lemari pakaian; meja+kursi rias, baby box; dan sebagainya.
- B). *Livingroom furnitur: sofa (meja+kursi); buffet buku/souveneers; lemari tv; dan sebagainya.*
- C). *Diningroom furnitur : seperangkat meja+kursi makan; dan sebagainya.*
- D). *Office and school furnitur: seperangkat meja tulis (berbagai type); meja komputer; bangku (meja+kursi); lemari/rak buku (buffet); dan sebagainya.*

Furnitur berdasarkan pada gaya (style), ada berbagai macam seperti:

- A). *CLassic furnitur : Venezia; Paris; Sleven; Victorian, dan sebagainya.*
- B). *Colonial furnitur : Opium, Allora, dan sebagainya.*
- C). *Modern furnitur: Manhattan, Barcelona, Valencia, Salamanca, Sevilla, Toledo, Mallorca, CoCo Resin, dan sebagainya.*

I. Permasalahan pada Industri Furnitur Kayu

Menurut Departemen Perindustrian, pengembangan industri furnitur masih mengalami kendala terutama diakibatkan, antara lain: permasalahan bahan baku terutama kelangkaan bahan baku kayu karena permintaan yang tinggi dan pasokan tidak seimbang, ditambah dengan merebaknya penebangan dan perdagangan kayu ilegal(Depperin, 2009). Sementara itu banyak industri yang belum memanfaatkan bahan baku alternative seperti kayu kelapa, kayu kelapa sawit dan kayu karet (tua). Dibidang pemasaran permasalahan terletak pada penurunan daya saing dan lemahnya *market intelegent* karena desain produk masih ditentukan oleh pembeli (*job-*

order). Dunia internasional masih menganggap, bahwa industri furnitur (kayu) Indonesia disinyalir banyak menggunakan bahan baku illegal dengan harga relatif murah. Anggapan tersebut menyebabkan adanya hambatan tarif dan non tarif (*non tariff barrier*) di beberapa negara tujuan ekspor, antara lain adanya tuntutan sertifikasi ecolabel. Permasalahan lainnya terkait dengan keterbatasan SDM yang berkualitas, iklim usaha/investasi, permodalan dan hambatan birokrasi, khususnya dalam perijinan usaha akibat euforia otonomi daerah sehingga sering dijumpai regulasi yang kontra produktif. Produktivitas dan efisiensi industri relatif rendah karena teknologi permesinan yang sudah kuno. Permintaan pasar untuk furnitur baik di dalam negeri maupun di dunia internasional cukup besar. Apresiasi pasar terhadap produk Indonesia masih tinggi, terutama untuk kelas *medium dan high-end* dan potensi bahan baku kayu dan non-kayu (alternatif) yang belum termanfaatkan secara optimal, mengingat bahwa sumber bahan baku kayu Indonesia berupa kawasan hutan tropis adalah salah satu yang terbesar di dunia.

Ancaman dan tekanan pasar internasional pada industri furnitur telah dialami sejak adanya boikot terhadap kayu tropis dan tuntutan ecolabel dari pembeli besar (*big buyers*) di negara-negara importir; disamping munculnya pesaing baru yang potensial, seperti: china, Malaysia, Vietnam, dan sebagainya, serta maraknya penyelundupan bahan baku kayu. Boikot terhadap kayu tropis dan ecolabel adalah karena kondisi hutan tropis yang sangat rusak, akibat penebangan dan perdagangan kayu illegal dan kerusakan hutan Indonesia yang dianggap paling parah di dunia. Kelangkaan pasokan bahan baku kayu legal bagi perusahaan yang menerapkan ecolabel dapat mengganggu keberlanjutan produksinya. Faktor hambatan lainnya adalah bahwa kayu bersertifikat lebih mahal. Harga kayu semakin mahal sehingga berpengaruh pada daya saing industri mebel. Pada awal bulan Januari 2005 dan 2006, Perum Perhutani kembali menaikkan harga kayu jati dan rimba dengan kenaikan yang sangat signifikan, yaitu di atas 10%

bahkan ada yang mencapai di atas 25%. Isu-isu tentang ekolabeling dan tuntutan akan adanya sertifikasi bahan baku. Harga kayu Perhutani yang terus meningkat menyebabkan industri kecil menengah (UKM) cenderung membeli bahan baku yang tersedia dan murah tanpa sertifikat legal (Purnomo et al., 2010). Sertifikasi ekolabel dianggap cukup mahal bagi industri kecil, memakan waktu lama dan rumit. Pemahaman ekolabeling pada produsen juga tidak mudah bahkan banyak yang tidak memahami apa itu ekolabel. Pemilihan skema ekolabel dapat membingungkan bagi industri, ada VLO, CoC-FSC, CW yang bersifat sukarela dan SVLK yang bersifat mandatori dari pemerintah. Kelangkaan perusahaan jasa konsultasi dapat menambah hambatan (Senada, 2008).

Disamping itu permintaan pasar (*demand*) atas ekolabel belum banyak, tidak semua pembeli mensyaratkan ekolabel. Penelitian internal dari Dephut menunjukkan bahwa konsumsi kayu di Indonesia jauh melebihi produksi kayu resmi. Kelangkaan bahan baku kayu terjadi tidak sepenuhnya, dalam arti bahan baku kayu legal menjadi terbatas tetapi kayu ilegal banyak beredar dipasaran. Industri per kayu dinyatakan ikut bertanggung jawab atas rusaknya hutan di Indonesia (Manurung, 2007).

Menurut Seneca Creek Associates, LLC & Wood Resources International (Seneca, 2004):

- (1) Dari kondisi negara/area, Indonesia paling tinggi dalam illegal logging, hampir 60% produksi kayu.
- (2) Korupsi di Indonesia merupakan masalah yang membudaya, bertambah parah dengan adanya desentralisasi setelah berakhirnya era pemerintahan Soeharto. Laju deforestasi sangat tinggi yaitu antara 1.3 sampai 2.0 juta hektar per tahun.
- (3) Indonesia memproduksi seperempat dari produk kayu tropis dunia dan ekspor kayu keras, dan setengah dari kayu lapis di dunia.

- (4) Estimasi produksi kayu bulat adalah 51 juta m³ pada 2002, secara signifikan lebih tinggi dibandingkan volume produksi kayu legal yaitu antara 20 dan 25 juta m³. Penebangan pertahun yang diijinkan (*the Annual Allowable Cut/AAC*) oleh pemerintah pusat untuk konsesi HPH adalah hanya 5.7 juta m³. Maka persentase penebangan dan ekspor kayu dan kayu lapis adalah mencurigakan.
- (5) Indonesia mengeluarkan larangan ekspor kayu bulat pada 2002, tetapi perdagangan kayu yang tidak dilaporkan menjadi masalah yang tidak terjawab. Diperkirakan hampir 2.9 juta di ekspor ke Malaysia, China, Thailand dan Philippina.
- (6) Indonesia telah melakukan perjanjian kerjasama dengan negara lain dalam upaya memecahkan masalah penebangan liar (*illegal logging*).
- (7) Dibanding negara lain Indonesia termasuk yang paling parah sebagai pemasok kayu bulat yang lebih dari 50% tak jelas asal-usulnya (Seneca, 2007)

J. Kaitan Ekolabel, Industri Furnitur dan Hutan Lestari

Masalah lingkungan hidup terus berkembang "menjadi isu global", sejak berlangsungnya konferensi Stockholm pada tahun 1972. Negara-negara industri maju, khususnya di Amerika dan Eropa semakin meningkat kepeduliannya terhadap kondisi lingkungan di seluruh bagian dunia. Dalam bidang kehutanan, isu lingkungan hidup global menjadi salah satu bahan diskusi utama dalam Sidang Dewan ke 8 International Tropical Timber Organization (ITTO) yang berlangsung di Bali pada tahun 1990. Salah satu hasil penting dari sidang tersebut adalah komitmen untuk terlaksananya pengelolaan hutan yang lestari paling lambat pada tahun 2000.

Pada tahun 2000 dilakukan pemberian label atau sertifikat bagi produk-produk yang terbuat dari kayu tropis. Pengertian ecolabel berasal dari kata "eco" yang berarti lingkungan, dan "label" yang berarti tanda atau sertifikat.

Ekolabel adalah suatu pemberian penghargaan berupa simbol, tanda atau label kepada produk dan atau jasa yang dalam daur hidupnya mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, pendistribusian, penggunaan dan pembuangan setelah penggunaan, memberi dampak lingkungan relatif kecil dari pada produk lain yang sejenis.

Dapat pula diartikan sebagai suatu klaim atau pernyataan yang menunjukkan aspek lingkungan suatu produk atau jasa (ISO 14020). Label dimaksud adalah pertanda yang memberikan keterangan bahwa kayu yang dipergunakan untuk membuat produk tertentu berasal dari hutan yang dikelola secara lestari. Lembaga ecolabel Indonesia (LEI) dibentuk pada Tahun 1994, yang dipimpin oleh mantan menteri negara lingkungan hidup Emil Salim. Sifat kerja lembaga ini independen, tidak terikat dengan lembaga atau instansi pemerintah manapun dan diberikan kewenangan untuk memberikan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kelestarian hutan tropis Indonesia. Perlu diperhatikan bahwa ada perbedaan antara ecolabel dengan pengelolaan hutan lestari atau *sustainable forest management* (SFM). Ecolabel lebih fokus kepada tahapan-tahapan pemberian sertifikasi, sedangkan SFM lebih menitik beratkan kepada pelaksanaan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. SFM dengan demikian dapat terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan ecolabel untuk memberi sertifikasi bagi produk hasil hutan yang telah dikelola secara lestari (baik hutan alam maupun tanaman serta produk non kayu). Pada prinsipnya, pemberian sertifikat dalam kegiatan ecolabel dilaksanakan dengan melakukan pengujian terhadap setiap tahap kegiatan perusahaan hutan.

K. Kaitan antara Lingkungan, Perdagangan, Ecolabel dan Hutan Lestari.

Menurut Emil Salim, mantan menteri negara kependudukan dan lingkungan hidup, Indonesia tidak bisa menghindari arus globalisasi dan Indonesia berada dalam kenyataan bahwa lingkungan sudah masuk dalam perdagangan (Salim, 1994). Jadi penerapan sistem nasional *eco-*

labelling bagi Indonesia, harus menjadi bagian dari strategi untuk menghadapi hal itu. Namun soal ini bukan yang terpenting melainkan kepentingan nasional bangsa Indonesia sendiri menjadi landasan utama, mengapa Indonesia membutuhkan satu sistem ecolabel. Ecolabel bukanlah tujuan, melainkan alat untuk mengintegrasikan faktor lingkungan hidup, sosial budaya serta ekonomi dan perdagangan. Ecolabel adalah alat untuk mengukur seberapa jauh Indonesia mengelola hutan secara lestari dan sumber daya alam secara berkelanjutan, sambil mencari peluang pasar bagi produk-produk Indonesia. Seperti produk kayu, garmen, tekstil, footwear, pulp dan kertas. Hal itu dikemukakan dalam diskusi bulan mutu dan produktivitas nasional 1994, di Jakarta, pada tanggal 2 November 1994. Menurut Tage Klingberg, dampak nyata dari ecolabel terhadap hutan lestari belum banyak diteliti(Klingberg, 2003).

L. Problem antara Lingkungan Global dan Ecolabel

Menurut Ambar Cahyono, ketua umum asosiasi perusahaan mebel Indonesia (ASMINDO) pada acara lokakarya media sertifikasi produk kayu, “*Memperluas akses ke pasar furnitur dunia*”: produsen furnitur Indonesia perlu sertifikasi furnitur karena pasar dunia terutama AS dan Eropa hanya menerima furnitur bersertifikat ecolabel(Cahyono, 2008). Sertifikasi produk perlu dilakukan untuk memperbaiki dan mempertahankan daya tembus produk furnitur di pasar dunia. Tuntutan pasar dunia terhadap produk furnitur kayu yang bersertifikat sangat tinggi. Pasar Uni Eropa dan Amerika berencana segera membuat perjanjian multilateral dan bilateral untuk mencegah masuknya produk kayu *illegal*. Para produsen furnitur Indonesia harus segera mensertifikasi produknya untuk mengamankan risiko kehilangan pasar.

Perjanjian tersebut akan dilaksanakan oleh Uni Eropa dalam bentuk kemitraan sukarela atau *Voluntary Partnership Agreements* (VPA) dengan negara-negara pengekspor furnitur kayu. Terutama bagi negara-negara pengekspor furnitur dunia seperti China yang memegang pangsa

pasar 15,75%, Italia 11,71%, Polandia 6,78%, Jerman 5,19% dan Indonesia 4,26%. Langkah pertama bagi produsen adalah memastikan bahwa bahan baku kayu yang dipakai harus berasal dari sumber yang legal, yaitu melalui proses verifikasi asal usul bahan baku atau Verification of Legal Origin (VLO). Hingga November 2010 ada 56 produsen Indonesia mendapatkan sertifikat FSC-CoC dan 38 diantaranya berada di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Penerapan sertifikasi yang bersifat suka-rela ini tidak mudah, karena harus mengubah pandangan para produsen furnitur terhadap kesadaran soal sertifikasi. Banyak yang mengeluh karena ekolabel dianggap hanya membuat susah pengusaha mebel. Menurut Dini Rahim, koordinator industri furnitur SENADA mengatakan sistem sertifikasi itu penting terutama untuk memenuhi permintaan pasar. Keuntungannya bisa ada penilaian harga lebih tinggi 10% hingga 30% dari pasar.

VLO dikeluarkan oleh Technischer Uberwachungs-Verein (TUV) yaitu sebuah lembaga verifikasi internasional. Pemberian sertifikasi *chain of custody* (CoC) bagi produsen adalah untuk hal proses produksi dan sertifikat untuk bahan baku oleh Forest Stewardship Council (FSC). Problem ekolabel ini terkait kondisi hutan tropis dunia dan Indonesia yang tingkat kerusakannya dianggap paling tinggi didunia atau pengelolaannya paling buruk yaitu 1.089.560 ha per tahun. Sertifikasi CoC industri furnitur di Indonesia saat ini masih 2,8% (FSC-CoC, Nov 2010), sertifikasi hutan lestari 1,1 juta hektar hutan alam, 453.000 hektar hutan tanaman, 25.000 hektar hutan rakyat (LEI, 2010), keseluruhan sertifikasi SFM belum ada 1%. Menurut direktur eksekutif LEI, Taufiq Alimi bahwa dilihat konteks yang ada sekarang, maka sebenarnya bagi pengusaha sudah sedikit sekali pilihan untuk tidak masuk skema sertifikasi ekolabel. Citra dan kondisi pengelolaan hutan Indonesia membuat hasil hutan Indonesia, khususnya industri mebel kalah bersaing di pasar internasional. Sebagai contoh kasus, produk Indonesia yang dijual di

Brussel, sering harus dinyatakan sebagai `made in Vietnam` karena lebih mudah laku. Masyarakat Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat (AS), saat ini memang sedang punya perhatian lebih pada masalah hutan Indonesia. Sebagai salah satu negara pemilik hutan kayu terbesar dunia seperti Indonesia diharapkan bisa membuktikan bahwa pemanfaatan hutan dan hasil-hasilnya bisa dilakukan dengan cara-cara yang tidak merusak daya dukung alam, tidak mencederai keadilan sosial, dan bisa dilakukan secara lestari.

Menurut Tambunan (2006), Nilai ekspor Indonesia dalam posisi 2% hampir sama dengan Malaysia dan Vietnam, dan yang terbesar adalah China 18%. Sepuluh Negara tujuan utama ekspor mebel kayu Indonesia pada 2005 adalah AS (36,58%), Jepang (11,98%), Belanda (8,07%), Inggris (8,07%), Jerman (7,23%), Perancis (7,10%), Italia (6,34%), Belgia (5,30%), Spanyol (4,94%), dan Australia (4,39%). Direktur eksekutif "*sustainable furniture council*" Amerika Serikat, Susan Inglis dalam suatu lokakarya di Jakarta menjelaskan kecenderungan pasar produk furnitur dan interior AS - yang bernilai US\$84,2 miliar- telah mengarah pada produk ramah lingkungan atau berkelanjutan. Hal tersebut dapat diamati dari pameran dagang, layanan informasi berlangganan (online/katalog), serta peritel AS yang menjadi pembeli produk interior Indonesia. Sedikitnya 40 persen dari ekspor mebel dan kerajinan Indonesia diserap pasar AS, 45 persen diekspor ke Eropa Barat, dan 15 persen ke Eropa Timur dan Australia. Nilai ekspor mebel dan kerajinan Indonesia pada 2006 sebesar US\$2,4 miliar. Setiap tahun industri mebel Indonesia membutuhkan sekitar 10 juta meter kubik bahan kayu. PT Perhutani memasok 5,4 juta meter kubik kayu alam dan sisanya 4,6 juta meter kubik dipenuhi dari hutan atau kebun rakyat.

M.Pemahaman Ekolabel pada Industri Terkait

Dewasa ini tingkat kesadaran konsumen mengenai lingkungan semakin meningkat. Ekolabel dapat memberi manfaat bagi konsumen sebagai bahan pengambilan keputusan sebelum memilih dan mempertimbangkan untuk membeli produk-produk yang ramah lingkungan (Dephut, 2009). Di sisi lain, program sertifikasi PHL dan ekolabeling juga merupakan sarana bagi para produsen untuk memberi informasi kepada konsumen bahwa produk yang mereka hasilkan diproduksi dengan mempertimbangkan aspek-aspek kelestarian lingkungan. Hal tersebut pada gilirannya akan meningkatkan akses pasar dan daya saing bagi produk yang mereka hasilkan. Berkenaan dengan manfaat tersebut di atas, maka program sertifikasi PHL dan ekolabeling semakin banyak diterapkan oleh pemerintah, industri dan badan-badan non-pemerintah di banyak negara.

N. Hubungan Ekolabel dengan Perdagangan

Menurut Vivian Liu, aspek perdagangan terkait dengan sertifikasi pengelolaan hutan lestari (PHL) dan ekolabel (Liu, 1996). Sertifikasi PHL dan pelabelan produk hasil hutan, sebagaimana program ekolabel yang lain, dimaksudkan untuk memberi informasi dan meningkatkan kesadaran konsumen mengenai karakteristik produk hasil hutan yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan. Pada era dimana tingkat kesadaran konsumen mengenai lingkungan semakin meningkat, adanya program sertifikasi PHL dan ekolabel memberi manfaat bagi konsumen sebagai bahan pengambilan keputusan sebelum memilih dan mempertimbangkan untuk membeli produk-produk yang ramah lingkungan.

Program sertifikasi pengelolaan hutan lestari (PHL) dan ekolabeling dapat menjadi sarana bagi para produsen untuk memberi informasi kepada konsumen bahwa produk yang dihasilkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kelestarian lingkungan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan akses pasar dan daya saing bagi produk yang mereka hasilkan. Berkaitan dengan

manfaat tersebut di atas, maka program sertifikasi PHL dan ekolabeling semakin banyak diterapkan oleh pemerintah, industri dan badan-badan non-pemerintah di banyak negara. Permasalahan lingkungan dituntut untuk diinternalisasikan ke dalam perdagangan global. Banyak pihak yang khawatir bahwa program tersebut dipersiapkan dan diaplikasikan sedemikian rupa sehingga memunculkan hambatan yang tidak semestinya dalam praktek perdagangan antar negara (*unnecessary barrier to trade*). Meskipun pada kenyataannya program tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan terhadap lingkungan.

Sertifikasi PHL merupakan suatu proses untuk melihat dan menilai suatu praktek pengelolaan hutan dengan didasarkan pada suatu standar (kriteria dan indikator) yang telah ditetapkan. Mengingat bahwa pada saat ini terdapat banyak sekali skema sertifikasi yang dikembangkan di tingkat nasional, regional dan internasional, maka menjadi sangat sulit dan sangat mahal bagi produsen untuk dapat memenuhi semua set atau standar kriteria dan indikator yang ada dan sangat beragam. Meskipun pada dasarnya standar-standar tersebut hanya terdiri dari 3 (tiga) aspek kelestarian, yaitu kelestarian produksi (ekonomi), kelestarian sosial dan kelestarian lingkungan (ekologi).

Berdasarkan fakta tersebut di atas, timbul pertanyaan, seperti: apakah produk hasil hutan yang disertifikasi dengan suatu set kriteria dan indikator tertentu aksesnya akan dibatasi? Apakah standar SPHL yang ada cukup tegas dan jelas untuk meniadakan kerancuan yang mungkin timbul akibat perbedaan persepsi? Bagaimana dengan biaya tambahan yang timbul akibat rumit dan panjangnya prosedur sertifikasi dan pengawasannya sebagainya.

Mengingat bahwa perdagangan hasil hutan menyangkut kepentingan antar negara, disamping volumenya yang sangat besar, maka perlu upaya-upaya yang terarah dan konkrit

untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya hambatan perdagangan yang tidak semestinya timbul sebagai akibat dari penerapan sertifikasi PHL dan ekolabeling.

O. Perjanjian WTO mengenai TBT

Menurut Klabbers, perjanjian organisasi perdagangan dunia WTO (*World Trade Organization*), mengenai hambatan teknis perdagangan (*Technical Barriers to Trade/TBT*) yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa hambatan teknis perdagangan dapat diminimalkan, mungkin dapat memberi jawaban terhadap beberapa permasalahan yang mungkin akan timbul dalam konteks sertifikasi dan labeling hasil hutan yang berasal dari hutan yang dikelola secara lestari (Klabbers, 1999). Perjanjian TBT (*Annex 3, the code of good practice for preparation, adoption and application of standards*) memberikan pedoman kepada negara anggota WTO untuk menyiapkan, mengadopsi dan menerapkan peraturan teknis wajib, standar sukarela dan prosedur penilaian kesesuaian, termasuk pelabelan dan sertifikasi produk. Beberapa prinsip dalam perjanjian WTO mengenai TBT adalah sebagai berikut:

- (1) *Non-diskriminasi*. Prinsip ini menekankan bahwa produk-produk yang diimpor dari negara anggota WTO yang lain tidak diberlakukan lebih buruk daripada produk sejenis yang berasal dari dalam negeri dan produk sejenis yang berasal dari negara lain.
- (2) *Menghindarkan hambatan perdagangan yang tidak perlu*. Perjanjian TBT mengharuskan negara anggota WTO menjamin bahwa peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian tidak dipersiapkan, diadopsi atau diterapkan dengan maksud untuk, atau dengan akibat untuk menciptakan hambatan teknis perdagangan yang tidak perlu.
- (3) *Mendorong harmonisasi*. Sebagai upaya untuk meminimalkan hambatan teknis perdagangan, perjanjian TBT sangat mendorong harmonisasi melalui penggunaan

standar-standar dan pedoman-pedoman internasional. Suatu peraturan teknis yang disiapkan sejalan dengan standar internasional yang berlaku diasumsikan tidak akan menimbulkan hambatan teknis perdagangan.

- (4) *Transparansi*. Prinsip transparansi merupakan satu hal yang penting dalam rangka membangun kepercayaan dan memberikan keamanan dan stabilitas pada sistem perdagangan multilateral, membantu meminimalkan resiko terjadinya hambatan perdagangan dan penyimpangan, dan mencegah terjadinya kesalahpahaman dan sengketa dalam perdagangan. Perjanjian TBT mengatur agar setiap negara dapat memperoleh, mengakses dan mengetahui peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang berlaku di suatu negara anggota WTO.
- (5) Mempertimbangkan banyak hal mengenai hubungan yang sangat kompleks antara perdagangan dan permasalahan lingkungan dan kompleks serta ketatnya pelaksanaan sertifikasi PHL yang sangat bergantung ketepatan penerapan standar (kriteria dan indikator) SPHL, maka upaya-upaya yang mungkin dapat ditempuh ke depan untuk mencegah timbulnya hambatan perdagangan internasional karena sertifikasi PHL dan ekolabel diantaranya:
- (6) Memastikan bahwa standar atau set kriteria indikator PHL yang dikembangkan sesuai dengan standar internasional yang sudah ada, walaupun pengembangannya semaksimal mungkin disesuaikan dengan kondisi spesifik setempat.
- (7) Sepanjang dapat dilaksanakan, perlu diupayakan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada harmonisasi set atau standar standar yang telah ada.

- (8) Dalam hal upaya harmonisasi standar tidak dapat atau sulit untuk dicapai, perlu ditempuh upaya bersama yang saling menguntungkan melalui pengembangan suatu forum untuk saling pengakuan (*mutual recognition*) standar antar negara.

Negara maju berpandangan bahwa persoalan lingkungan disebabkan eksploitasi sumberdaya yang berlebihan (*over exploitation*) dalam pembangunan di negara berkembang. Sebaliknya negara berkembang menganggap bahwa sumber permasalahan terutama ada pada negara-negara maju yaitu dengan revolusi industrinya, dengan gaya hidup yang mewah dan boros, telah menguras persediaan energi dan menimbulkan pencemaran pada lingkungan. Era liberalisasi perdagangan yang mensyaratkan adanya kebebasan arus barang, jasa dan maupun investasi antar negara anggota yang ditandai dengan pengurangan bahkan penghapusan hambatan non tarif menimbulkan pertanyaan, apakah era perdagangan bebas tersebut akan paralel dengan kepentingan lingkungan. Kekhawatiran negara-negara berkembang (*dikutip dari info Rio+Iq, Konphalind, dalam* (Hartati, 2007)) yaitu: pertama, kekhawatiran tentang munculnya faktor lingkungan sebagai hambatan baru bagi perdagangan internasional (*disguised non tariff trade barrier*) oleh negara maju terhadap negara berkembang. Kekhawatiran ini muncul antara lain dengan adanya persyaratan-persyaratan perdagangan dari negara-negara maju seperti ecolabelling dan ISO 14000 yang menuntut suatu produk untuk memenuhi kriteria lingkungan tertentu dengan dalih tekanan konsumen (*consumer's driven*). Apalagi dalam mekanisme GATT/WTO berlaku asas "*national treatment*" (perlakuan nasional). Dengan prinsip ini maka persyaratan lingkungan yang ketat di negara pengimpor dapat dijadikan alasan untuk menolak produk negara lain kalau persyaratan tersebut juga diberlakukan terhadap pelaku-pelaku kegiatan usaha di lingkup nasionalnya. Kedua, kekhawatiran adanya relokasi industri maupun masuknya arus investasi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang demi menghindari

persyaratan lingkungan yang relatif lebih ketat di negara-negara maju. Negara-negara berkembang dikhawatirkan menjadi "*pollution havens*" (sampahnya polusi, tempat polusi. Hal ini terkait dengan fenomena *Nimby/Not In My Back Yard* (Baiquni & Susilawardani, 2002) dalam (Hartati, 2007)), yang merupakan gejala munculnya sikap individualistis bahwa masyarakat tidak mau menanggung masalah di sekitarnya akibat pencemaran lingkungan. Masyarakat negara maju sadar bahwa polusi dan pencemaran akan menurunkan kualitas hidup mereka. Kemudian masyarakat mendesak untuk mengalihkan industri dan produk teknologi yang tidak ramah lingkungan ke negara lain. Sepintas kebijakan itu mulia membantu masyarakat negara berkembang, tetapi dibelakangnya ada pengalihan industri kotor dan penjualan *second hand technology*, yang diperlicin dengan hutang luar negeri yang dikemas sebagai bantuan lunak. Dengan demikian liberalisasi perdagangan justru akan mengganggu upaya perlindungan kualitas lingkungan global.

Seperti negara-negara berkembang pada umumnya, Indonesia sebagai anggota WTO juga menjadi khawatir. Ketentuan *ecolabelling wood certification programme* yaitu suatu kebijakan yang mensyaratkan agar negara-negara tropis memberi tanda atas komoditi kayu mereka yang menjamin bahwa produk tersebut dihasilkan tanpa merusak lingkungan. Bagi Indonesia sebagai salah satu negara eksportir kayu tropis terbesar hal ini menjadi ancaman. Bagi pengusaha-pengusaha kayu Indonesia, ketentuan ini memanasifasikan ketakutan negara-negara maju yang kuatir tersaingi dalam arena perdagangan internasional khususnya dalam komoditi kayu (Hartati, 2007). Menurut *world resources institute* (WRI), hampir setengah dari hutan di dunia telah punah. Sisanya, sebagian besar menurun mutunya hanya tersisa 22% area hutan yang relatif tidak terganggu. - W.Henson Moore, presiden dan ceo asosiasi perhutanan dan kertas Amerika (*american forest and paper association*) menyatakan "waktunya sudah mendesak bagi industri

internasional hasil hutan untuk mengesampingkan kepentingan-kepentingan sempit dan bersatu untuk mendukung liberalisasi perdagangan WTO dalam hasil hutan tahun ini" (Infid, 2009). Perundingan itu juga akan mengancam peraturan-peraturan penting mengenai lingkungan yang dianggap WTO sebagai rintangan non-tarif terhadap perdagangan. Misalnya, larangan pemerintah federal untuk mengekspor kayu gelondongan dari sebagian besar tanah publik yang diciptakan untuk melindungi hutan. Kebijakan sertifikasi atau 'eco-labeling' (seperti di Arizona, New York, dan Tennessee) yang mewajibkan penanaman berkelanjutan kayu-kayu dari hutan tropis yang dibeli pemerintah, juga dapat dianggap sebagai halangan non-tarif. Dekade berikutnya juga dapat membawakan sengketa perdagangan yang lebih pada isu-isu rumit mengenai lingkungan seperti dibuat hak berharga pemerintah untuk mengatasi perubahan iklim, produksi biofuel di lahan gundul, dan rekayasa Genetik pertanian (Charnovitz, 2007).

P. Kelestarian Hutan dan Perdagangan Internasional

Menurut Emil Salim, sertifikat ekolabel adalah sebuah label pada produk yang menunjukkan bahwa produk tersebut diproduksi dengan mengindahkan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan hidup (Salim & Wibowo, 2010). Dengan demikian, sertifikat ekolabel dapat membantu konsumen memilih produk-produk yang ramah lingkungan. Untuk produk yang bahan bakunya berasal dari sumber daya alam (SDA), sertifikat ekolabel menunjukkan produk tersebut benar-benar berasal dari SDA yang dikelola secara lestari. Jadi, kalau sebuah produk mebel (*furnitur*) memperoleh sertifikat ekolabel, ini berarti produsen *furnitur* tersebut terbukti hanya menggunakan bahan kayu yang berasal dari unit manajemen hutan (UMH) yang dikelola secara lestari. Implikasinya, seluruh mata rantai produksi *furnitur* tersebut telah memenuhi

syarat-syarat kelestarian SDA, baik pada tingkat umh maupun tingkat distribusi kayunya. Sertifikasi pada tingkat kedua ini disebut sertifikasi *chain of custody* (CoC), untuk memastikan agar seluruh kayu yang menjadi bahan baku benar-benar berasal dari UMH bersertifikat ecolabel, tidak tercampur oleh kayu-kayu *illegal*.

Konsep kelestarian SDA di dalam sertifikasi ecolabel mengandung tiga kriteria utama, yaitu kelestarian produksi, ekologi, dan sosial budaya. Kriteria-kriteria ini lalu dirumuskan menjadi berbagai indikator. Untuk hutan alam produksi di Indonesia, misalnya, ketiga kriteria di atas dijabarkan ke dalam 57 indikator. Dalam proses sertifikasi, indikator-indikator inilah yang digunakan untuk menilai kinerja UMH, untuk kemudian diberikan skor berdasarkan kondisi UMH bersangkutan. Jadi, untuk sebuah UMH seperti perusahaan hak pengusahaan hutan (HPH) atau hutan tanaman industri (HTI), yang dinilai bukan hanya indikator-indikator ekologis saja. Namun juga indikator-indikator kelestarian produksi, yang meliputi antara lain kelestarian usaha. Oleh karena itu, sebuah unit manajemen yang dari *cash flow* (arus dana)-nya diduga akan mengalami "bencana finansial" seperti kredit macet, jelas tidak akan lulus sertifikasi ecolabel. Indikator-indikator sosial budaya juga berperan vital dalam sertifikasi ecolabel. Kalau misalnya sebuah HPH mengabaikan kepentingan masyarakat lokal, yang kemudian menimbulkan konflik sosial antara keduanya, bisa dipastikan Nilainya dalam indikator sosial-budaya sangat buruk. Akibatnya, HPH tersebut juga tidak lulus proses sertifikasi ecolabel. Demikian juga apabila HPH atau HTI yang bersangkutan mengabaikan keselamatan kerja bagi pegawai, karena indikator ini termasuk dalam syarat sertifikasi.

Dalam sertifikasi ecolabel, ada dua prinsip yang dipegang teguh, yaitu:

1. Sertifikasi ini bersifat sukarela, sesuai dengan kebutuhan pasar (*market-based approach*).

Artinya, sertifikasi ecolabel tidak boleh diwajibkan oleh pemerintah, walaupun kelestarian

sumber daya alamnya sendiri perlu menjadi kebijakan pemerintah. Jadi, inisiatif untuk memperoleh sertifikat ekolabel harus berasal dari unit manajemen yang bersangkutan, sesuai dengan keinginan mereka untuk memenuhi permintaan pembeli.

2. Proses sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang independen (*independent third-party*). Independensi ini vital karena kalau lembaga pemberi sertifikasi mempunyai konflik kepentingan, misalnya terkait kepemilikannya dengan unit manajemen hutan atau konsultan kehutanan, maka proses sertifikasinya bisa dikompromikan. Akibatnya, sertifikat yang dikeluarkan pun jatuh kredibilitasnya.

di Indonesia, saat ini sertifikasi ekolabel baru diterapkan terhadap produk hasil hutan, terutama kayu dan olahannya. Namun di masa mendatang, produk-produk hutan nonkayu, produk kelautan, dan berbagai hasil SDA lainnya, juga bisa diberikan sertifikat. Kepentingan Indonesia (terutama sektor kehutanan) perlu segera melaksanakan sertifikasi ekolabel adalah:

- Pertama, karena tingkat kerusakan hutan di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Dengan demikian, manajemen hutan secara lestari (*Sustainable Forest Management-SFM*) harus segera diterapkan, dan sertifikasi ekolabel merupakan sebuah alat pasar untuk mendorong SFM.
- Kedua, sertifikasi ekolabel sudah menjadi keniscayaan global di dalam perdagangan internasional. Akibatnya, kinerja ekspor Indonesia bisa sangat terganggu kalau industri ekspornya tidak memenuhi persyaratan ekolabel.
- Ketiga, tidak sedikit industri ekspor, terutama industri hasil hutan, yang kelangsungan hidupnya sangat dipengaruhi pasar ekspor.

Dengan ketiga alasan di atas, Indonesia tidak bisa mengelak lagi dari persyaratan ekolabel.

Q. Kelestarian Hutan dan Pasar

Walaupun laju kerusakan yang pasti masih diperdebatkan, tingkat kerusakan hutan alam di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Estimasi dari Dephutbun menyebutkan laju deforestasi sebesar 1,6 juta hektar/Tahun selama 1985-1998(Manurung & Sukaria, 2000). Kerusakan hutan yang sedemikian besar tidak bisa dibiarkan terus berlanjut. Disamping terganggunya manfaat ekonomi langsung dari sumber daya hutan, juga manfaat tidak langsung seperti keanekaragaman hayati, keseimbangan hidrologi, dan berbagai fungsi ekologis lainnya akan hilang.

Disamping itu, kerusakan di atas masih diperburuk oleh fakta, bahwa selama ini masyarakat lokal kurang banyak dilibatkan dalam pemanfaatan hutan. Akibatnya, masyarakat cenderung menganggap bahwa pembagian keuntungan ekonomi dari hutan tidak adil, yang pada gilirannya mendorong maraknya penjarahan dan konflik sosial. Di sisi lain, harus diakui bahwa hutan telah cukup banyak memberikan manfaat ekonomi langsung bagi negara, dengan nilai sekitar 3,39 milyar dollar per tahun(Gusman, 2011). Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, industri hasil hutan dan pengolahannya sangat potensial menjadi salah satu mesin pertumbuhan (*engine of growth*) bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Perlu digarisbawahi bahwa salah satu prasyarat utama pemulihan ekonomi Indonesia adalah pemilihan strategi ekonomi yang dapat merangsang produksi domestik pada sektor-sektor terkait, dan memiliki pengganda(*multiplier*) pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi. Maka sektor ekonomi berorientasi ekspor perlu diberi prioritas lebih tinggi agar salah satu faktor fundamental dalam stabilisasi nilai tukar rupiah, yaitu defisit neraca pembayaran, dapat lebih dikendalikan. Berdasarkan analisis tabel Input-Output 1995 terhadap 20 industri ekspor utama Indonesia, industri hasil hutan terlihat lebih mampu memenuhi prasyarat di atas dibandingkan dengan industri ekspor lainnya. Misalnya, industri perabot rumah tangga dari kayu, bambu, dan

rotan, memiliki nilai keterkaitan total (*total linkage*) yang tinggi, yaitu 2,61, disusul oleh industri kayu lapis dan sejenisnya sebesar 2,44. Kedua nilai ini jauh di atas nilai rata-rata seluruh industri, yaitu 2,00 (Ramdani, 1999).

Keterkaitan total yang tinggi, berarti, kenaikan pendapatan dari kedua industri di atas tidak akan terkonsentrasikan di dalam industrinya sendiri, tetapi akan didistribusikan lebih merata kepada kelompok industri lainnya. Tetapi permasalahannya adalah adanya miskordinasi antara pengembangan industri dengan penyediaan bahan baku. Industri hasil hutan justru menjadi salah satu komponen utama *over-exploitation* (eksploitasi berlebihan) hutan di Indonesia. Dampaknya, potensi produksi lestari hutan alam turun drastis dari 22,5 juta m³/tahun menjadi 17 juta m³/tahun. Kebutuhan bahan baku rata-rata dari industri pengolahan kayu dapat mencapai 63,5 juta m³/tahun, termasuk untuk industri kayu gergajian, kayu lapis, *pulp* (bubur kertas), *blackboard*, *woodchips*, sumpit, pensil dan korek api. Akibatnya, industri tersebut justru menghadapi kelangkaan bahan baku yang sangat serius. Ada sumber kayu lainnya berupa izin pemanfaatan kayu (IPK) sekitar 7,5 juta m³ dan hutan rakyat (2,0 juta m³/tahun). Jumlah ini masih jauh dari memadai untuk memenuhi kebutuhan. Kondisi tersebut, selain mengancam kelestarian hutan, juga mengancam kelestarian dari industri itu sendiri. Ini karena, kelangkaan bahan baku mendorong maraknya penebangan liar (*illegal logging*) dan pencurian kayu, yang oleh banyak pihak diduga mencapai di atas 20 juta m³/tahun. Dalam jangka panjang, kondisi ini justru semakin memperburuk masalah kelangkaan bahan baku. Akibatnya, kelestarian dari industri hasil hutan pun bisa terancam.

R. Ekolabel Komitmen Global

Ekolabel pada saat ini sudah menjadi sebuah komitmen global. Hal ini terlihat dari komitmen politik dan komersial berbagai *stakeholders* internasional, maupun dari data empirik.

Pada 6-7 Juni 2000 di London, Inggris, terjadi sebuah peristiwa penting, yaitu suatu komitmen bersama yang besar pengaruhnya bagi industri hasil hutan Indonesia. Bertempat di London Arena, World Wildlife Fund (WWF) bekerja sama dengan Forest Stewardship Council (FSC) menyelenggarakan konferensi dan pameran dagang tentang produk hutan bersertifikat. Konferensi dan pameran dagang ini menghasilkan kesamaan visi antara berbagai *global stakeholders* kehutanan tentang vitalnya peranan sertifikasi ekolabel sebagai titik temu antara kelestarian hutan dan perdagangan produk industri hutan. Oleh karena itu, sertifikasi ekolabel diyakini akan menjadi keniscayaan global di masa mendatang, dan merupakan salah satu komponen utama manajemen hutan secara lestari. Konsekuensinya, tidak ada satu negara produsen hasil hutan mana pun yang nantinya akan sanggup menghentikan laju perkembangan sertifikasi ekolabel. Kesamaan visi di atas dicapai oleh para *stakeholders* yang kepentingannya seringkali berbenturan. Seperti, antara tokoh-tokoh senior dari kelompok pembeli (*buyers group*) dan/atau pimpinan perusahaan besar di Eropadan Amerika Utara (misalnya, Home Depot), berbagai pejabat senior (menteri/gubernur) dari Eropadan Amerika Utara, serta pimpinan berbagai NGO internasional seperti WWF dan Greenpeace (Salim, 2010). Selain itu, terdapat juga pimpinan berbagai lembaga donor dan lembaga-lembaga akreditasi dan sertifikasi ekolabel (termasuk LEI dari Indonesia), dan tokoh-tokoh agama. Komitmen komersial dari pembeli-pembeli utama produk hutan dan olahannya di Eropa dan Amerika Utara menguatkan *Trend* 'keharusan' ekolabel ini. Home Depot, mendukung dengan komitmen bahwa mulai tahun 2002, semua produk kayu yang dibelinya harus bersertifikat ekolabel. Pembeli utama di Inggris seperti B&Q dan Wickes juga mendukung komitmen ekolabel, walaupun belum ada batas waktunya.

Komitmen tersebut ternyata didukung oleh data empirik. WWF dalam laporan berjudul "*Certification: A Future for The World's Forests*", menyebutkan bahwa pada awal tahun 1990-an,

hutan bersertifikat di seluruh dunia belum ada satu hektar pun. Pada tahun 1996, enam tahun kemudian, jumlah hutan bersertifikat mencapai sekitar dua juta hektar. Tetapi dalam periode 1996-2000, jumlah tersebut naik secara eksponensial mencapai hampir 19 juta hektar pada tahun 2000. Hal tersebut di atas, dikotomi antara kelestarian hutan versus tuntutan pasar jelas tidak relevan lagi. Keduanya bisa dijumpai oleh sertifikasi ekolabel, sebuah alat SFM dan perdagangan internasional sekaligus. Contoh kongkrit, misalnya masalah *illegal logging*. Unit manajemen yang meminta sertifikat ekolabel akan diaudit, apakah seluruh bahan baku kayunya berasal dari hutan lestari, tidak tercampur kayu curian. Jika lulus, audit dilanjutkan dengan monitoring selama lima tahun. Dengan demikian, UMH lebih terkontrol untuk tidak membeli kayu curian, sehingga akan mengurangi pasar kayu curian. Bagi mereka yang enggan meminta sertifikat ekolabel, kedepan akan memperoleh "hukuman pasar". Hukuman itu berupa kehilangan sebagian pangsa pasar, atau terpaksa harus menjual ke pasar-pasar murah (*low-priced markets*) di luar Eropa Barat dan Amerika Utara. Titik temu antara kelestarian hutan dan pasar akan terjadi negara-negara berhutan termasuk Indonesia, dimana pasar internasional mendorong manajemen hutan lestari.

S. Strategi Bisnis

Dalam persaingan bisnis, berbagai strategi dilakukan guna meningkatkan angka penjualan, mulai dari permainan harga, penyebaran area distribusi, inovasi produk, jasa pelayanan, hingga kegiatan-kegiatan promosi yang bersifat masal. Perusahaan dituntut untuk selalu membuat inovasi baru yang dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan jaman. Maka isu pemanasan global menjadi momentum sebagai strategi pemasaran. Label lingkungan berguna dari perspektif kebijakan lingkungannya jika mereka diperhatikan oleh konsumen dalam situasi belanja dan berikutnya apa yang lebih dipahami, dipercaya, dan

dihargai sebagai alat untuk pengambilan keputusan (Thøgersen, 2000). Kestinambungan suatu perusahaan disamping ditentukan aspek keuntungan ekonomi, juga dibatasi oleh norma yang berlaku di masyarakat dan sumber daya alam berkelanjutan. Sebuah industri harus memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan supaya terjamin sustainabilitasnya. Semua kegiatan industri selalu akan terkait dengan hubungan sosial dengan masyarakat, dan sebuah perusahaan besar harus memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar. Tanggung jawab sosial ini disebut dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR), yaitu bentuk tanggung jawab moral perusahaan baik terhadap karyawan dalam perusahaan itu sendiri secara internal maupun di luar lingkungan perusahaan, yaitu masyarakat di sekitar perusahaan (Tjager et al., 2003). Industri furnitur yang menerapkan ekolabeling, akan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tujuan dan tanggung jawab yang baik dalam upaya pelestarian hutan ketika konsumen menggunakan produk furnitur yang ditawarkan oleh perusahaan. Hal tersebut menimbulkan respek kepercayaan, ketertarikan, dan kecintaan masyarakat terhadap produk yang ditawarkan. Perusahaan dipandang memiliki integritas dalam mendukung kegiatan-kegiatan menjaga keseimbangan bumi secara berkelanjutan dan juga mengajak masyarakat untuk turut serta melestarikan lingkungan. Pandangan tersebut di atas selaras dengan apa yang dikatakan LEI mengenai tujuan kedua dari sertifikasi hutan, yaitu untuk meningkatkan akses pasar dan bagian hasil dari sistem pengelolaan yang lestari. Tujuan ini disebut sebagai tujuan perdagangan atau *trade objective*, dimana dengan melestarikan hutan perusahaan akan mendapatkan kepercayaan dari banyak kalangan masyarakat sehingga menambah akses pasar untuk dapat diperluas. Perusahaan skala besarsaat ini mendominasi jalur utama ke pasar, sementara industri kecil dan menengah masih memiliki akses yang sangat terbatas ke pasar (Burger et al., 2005). Menurut (O'Brien, 1994), keputusan pembelian dipengaruhi

atribut bahwa produk kayu berlabel lingkungan. Selain tingkat informasi yang diberikan pada label lingkungan, promosi iklan tambahan dan inisiatif pemasaran dapat meningkatkan pemahaman tentang produk ramah lingkungan. Klaim pengelolaan lingkungan tidak mudah dibuktikan oleh konsumen, kredibilitas organisasi sertifikasi menjadi faktor penting dalam pembelian. Menurut (Kern et al., 2001), dalam sertifikasi, pemerintah dan non-pemerintah setara dan peranan pihak ketiga menjadi faktor penting.

T. Situasi Sertifikasi Hutan Global dan Nasional

Sertifikasi ekolabel tingkat global maupun nasional sebagai berikut (LEI, 2010):

- a). Di tingkat global, sertifikasi hutan menunjukkan perkembangan yang baik. Dalam kurun waktu 5 Tahun (2002-2007) luas hutan bersertifikat meningkat 2,85 kali lipat (285,5%). Luas hutan bersertifikat pada 2002 adalah 107,3 juta hektar (2,8% luas hutan dunia) dan pada Tahun 2007 telah mencapai sekitar 306,3 juta hektar (8%).
- b) Negara-negara Eropadan Amerika Utara (Canada) merupakan negara yang pesat pertumbuhan luas hutan bersertifikatnya, sedangkan Asia tidak menunjukkan perkembangan yang berarti.
- c) Sistem sertifikasi hutan yang paling banyak digunakan adalah PEFC (65%) dan FSC (28%), sisanya adalah sistem-sistem sertifikasi nasional seperti LEI, MTCC dan ATFS.
- d) Dalam hal sistem sertifikasi lacak balak (CoC), sistem sertifikasi yang paling banyak digunakan adalah CoCFSC (9.106 sertifikat) dan PEFC (3.545 sertifikat).
- e) Luas hutan bersertifikat LEI adalah 0,36% dari luas hutan bersertifikat dunia. Jumlah industri kayu yang memiliki sertifikat CoC di Indonesia adalah 75 unit, terdiri dari 71 bersertifikat CoCFSC, 2 bersertifikat CoCPEFC dan 2 bersertifikat CoCLEI.